# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI AKUN NETFLIX, VIU, DAN SPOTIFY DI TWITTER

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Disusun Oleh:

**Ahmad Dhani Fadilla**

**NIM : 1602036046**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**


**2021**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id/

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi an. Ahmad Dhani Fadilla

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN WalisongoSemarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

| | |
|---|---|
| Nama | : Ahmad Dhani Fadilla |
| NIM | 1602036046 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Akun Premium di Twitter (Studi Kasus terhadap Akun Premium Netflix, Viu, dan Spotify) |

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 03 November 2021

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. | Raden Arfan Rifqiawan, SE., M. Si |
| NIP. 196308011992031001 | NIP. 198006102008011009 |

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-5954/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

| | |
|---|---|
| Nama | : **Ahmad Dhani Fadilla** |
| NIM | : 1602036046 |
| Program studi | : Hukum Ekonomi Syariah (HES) |
| Judul | : Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter |
| Pembimbing I | : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag |
| Pembimbing II | : Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si. |

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **02 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

| | |
|---|---|
| Ketua/Penguji 1 | : Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSI. |
| Sekretaris/Penguji 2 | : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. |
| Anggota/Penguji 3 | : Afif Noor, M. Hum |
| Anggota/Penguji 4 | : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. |

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Desember 2021

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik & Kelembagaan

**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

Ketua Program Studi,

**Supangat, M.Ag.**

## MOTTO

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ**

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (Q.S. An-nisa: 29)*

## PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang dengan ikhlas membantu penulis dalam mengarungi perjalanan menggapai cita-cita. Untuk kedua orang tua, Bapak Sunari dan Ibu Mustachidah, yang selalu memberikan kasih sayang dan terus mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kedua orang tua selalu berada dalam karunia-Nya di dunia maupun di akhirat. Untuk adik saya, Saban Wahyu Haryadi, yang selalu membuat penulis sadar dan termotivasi akan keseriusan dan kesungguhan dalam belajar.

Penulis persembahkan skripsi ini juga untuk diri penulis sendiri yang selalu berjuang menyelesaikan skripsi ini di tengah suasana pandemi yang membatasi dan menghalangi penulis dalam pengerjaan naskah skripsi ini.

Skripsi ini pun penulis persembahkan untuk semua sahabat yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini, Alfian Nuril, Andika Deny, Chotibul Umam, Edo Naufal, Fadhol Abrori, Fajar Andhika, Fiqran Dzikriansyah, Muhammad Rizqon, Suryono, dan seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 16'. Terimakasih telah masuk dan menjadi bagian dari kehidupan saya.

Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk seluruh dosen Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang tak mungkin penulis lupakan jasa-jasanya, yang telah membekali penulis dengan beragam ilmu pengetahuan. Semoga segala ilmu yang penulis terima bermanfat untuk kehidupan penulis dan sekitar.

## DEKLARASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Ahmad Dhani Fadilla |
| NIM | : 1602036046 |
| Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Fakultas | : Syariah dan Hukum |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab tanpa ada plagiarisme dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 04 November 2021

Deklarator,

**Ahmad Dhani Fadilla**

**NIM: 1602036046**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Kata Konsonan**

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak Dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | S{ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | H{ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z\| | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Sad | S{ | Es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ض | Dad | D{ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | T{ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Z{ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘A | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G{ | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | A | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

**b. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

**1. Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ◌َ | Fathah | A | A |
| ◌ِ | Kasrah | I | I |
| ◌ُ | Dhammah | U | U |

**2. Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ي & َ | Fathah dan Ya | Ai | A dan I |
| و & َ | Fathah dan Wau | Au | A dan U |

**c. Vokal Panjang (*Maddah*)**

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ي\ا & َ | Fathah dan Alif atau Ya | A< | A dan garis di atas |
| ي & ِ | Kasrah dan Ya | I< | I dan garis di atas |
| و & ُ | Dhammah dan Wau | U< | U dan garis di atas |

## ABSTRAK

Seiring berjalannya waktu, praktik jual beli pun mengalami perkembangan terkait barang maupun jasa yang diperjualbelikan salah satunya adalah jual beli akun premium suatu aplikasi di media sosial (Twitter). Praktik jual beli ini marak terjadi di media sosial Twitter yang merupakan wadah termudah dalam mempromosikan barang atau jasa dagangannya. Cukup dengan membalas unggahan orang lain sudah bisa mendapatkan pembeli dan bahkan banyak pengguna Twitter yang mencari para penjual akun premium tersebut. Netflix, Viu, dan Spotify merupakan aplikasi-aplikasi yang sering dicari para pembeli. Dengan harga yang jauh lebih murah dibanding yang ditawarkan aplikasi-aplikasi tersebut menjadikan alasan kuat para pembeli untuk membeli akun premium dibanding membayar langsung kepada aplikasi tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang janggal terkait praktik jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter ini. Selain harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibanding harga yang dipasang aplikasi-aplikasi tersebut, juga tentang kepemilikan akun-akun yang diperjualbelikan terasa membingungkan. Akun-akun aplikasi yang sudah dibeli tersebut apabila sudah habis masa berlakunya maka akan ditarik kembali oleh si penjual dan akan diperjualbelikan kembali. Atas adanya persoalan-persoalan tersebut peneliti bertujuan untuk antara lain; pertama, untuk mengetahui praktik jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter. Kedua untuk mengetahui hukum Islam jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka terdapat permasalahan pokok antara lain; pertama bagaimana praktik jual beli akun premium di Twitter, dan kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli akun premium di Twitter.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian (*field research*) yaitu kegiatan penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan yang berada di dalam aplikasi Twitter. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif pendekatan induktif. Penelitian ini diambil dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dari para narasumber. Sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, buku, jurnal, al-Qur'an, al-Hadits dan sumber-sumber lainnya.

Penulis menyimpulkan; pertama, praktik jual beli ini bertentangan dengan aturan yang ditetapkan ketiga aplikasi tersebut bahwa komersialisasi tanpa seizin penyedia aplikasi itu dilarang. Kedua, adanya kekeliruan akad bahwasanya praktik jual beli ini tidak sepenuhnya jual beli melainkan terdapat beberapa akun yang bertransaksikan akad sewa menyewa. Ketiga, atas dasar tidak semua akun itu diperjualbelikan dan sebagian merupakan sewa menyewa maka hak milik pembeli terhadap akun yang dibeli pun tidak hanya milik pembeli sepenuhnya melainkan terdapat beberapa akun yang hanya dimiliki manfaatnya saja oleh pembeli.

**Kata Kunci:** Jual beli, Netflix, Viu, Spotify, Twitter.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرحيم

*Alhamdulilla>hi rabbil 'a>lami>n*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *S{alawat* serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir kelak. *A<mi>n ya> rabbal 'a>lami>n*.

Jual beli merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan serta keinginannya. Transaksi jual beli di masa kini sudah tidak perlu lagi untuk datang ke tempat penjualnya (toko atau pasar), sekarang transaksi jual beli dapat dilakukan melalui media sosial, salah satunya Twitter. Twitter menjadi salah satu media sosial yang dipilih para penjual untuk mempromosikan barang atau jasanya. Salah satu praktik jual beli yang ramai terjadi di Twitter adalah jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify. Akan tetapi dalam pelaksanaan jual beli akun-akun premium tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *syara'* dikarenakan terdapat unsur-

unsur yang tidak terpenuhi, seperti akad, syarat jual beli, dan hak milik sehingga akad jual beli tersebut menjadi rusak (*fasakh*).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis meninjau bagaimana praktik jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter dan meninjau praktik jual beli ini dengan pandangan hukum Islam.

Skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri, melainkan juga karena adanya bantuan-bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku Dosen Wali Studi dan selaku Pembimbing I yang senantiasa membimbing, dan mengarahkan penulis selama berkuliah dan menyusun skripsi ini di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si., selaku dosen pembimbing II yang juga telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendampingi, membimbing, dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Para penjual akun premium di Twitter yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penggalian informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedua orang tua penulis, Bapak Sunari dan Ibu Mustachidah yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, dukungan, doa, perhatian, inspirasi, dan semangat kepada penulis dengan harapan agar penulis kelak menjadi orang yang sukses, dan bermanfaat untuk sekitar.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan apapun kecuali ucapan terima kasih dengan setulus hati. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran atas perbuatan baik mereka dengan ganjaran yang sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon kepada pembaca sekalian atas saran dan kritiknya yang bersifat membangun demi kesempurnaannya dan semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, 04 November 2021

Penulis

Ahmad Dhani Fadilla

NIM: 1602036046

## DAFTAR ISI


**HALAMAN JUDUL** .....

**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **i**

**PENGESAHAN** ..... **ii**

**MOTTO** ..... **iii**

**PERSEMBAHAN** ..... **iv**

**DEKLARASI** ..... **v**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN** ..... **vi**

**ABSTRAK** ..... **x**

**KATA PENGANTAR** ..... **xi**

**DAFTAR ISI** ..... **xiii**

**BAB I: PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 3
D. Tinjauan Pustaka ..... 3
E. Kerangka Teori ..... 6
F. Metode Penelitian ..... 8
G. Sistematika Pembahasan ..... 10
**BAB II: JUAL BELI DAN HAK MILIK DALAM ISLAM ..... 12**
A. Jual Beli ..... 12
1. Pengertian Jual Beli ..... 12
2. Rukun Jual Beli ..... 13
3. Syarat Jual Beli ..... 13
4. Dasar Hukum Jual Beli ..... 14
5. Macam-macam Jual Beli ..... 18
6. Jual Beli Yang Dilarang ..... 20
B. Harta ..... 23
1. Pengertian Harta ..... 23
2. Pembagian Harta ..... 23
C. Hak Milik ..... 26
1. Pengertian Hak Milik ..... 26
2. Macam-Macam Hak Milik ..... 26
**BAB III: PRAKTIK JUAL BELI AKUN PREMIUM NETFLIX, VIU, DAN SPOTIFY DI TWITTER ..... 28**
A. Gambaran Twitter ..... 28
B. Gambaran Netflix ..... 35
C. Gambaran Viu ..... 39
D. Gambaran Spotify ..... 42
E. Praktik Jual Beli Akun di Twitter ..... 47
**BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKUN PREMIUM NETFLIX, VIU, DAN SPOTIFY DI TWITTER ..... 55**
A. Analisis terhadap Praktik Jual Beli Akun Premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter ..... 55

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akun Premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter ..... 58
**BAB V: KESIMPULAN ..... 67**
A. Kesimpulan ..... 67
B. Saran ..... 68
**DAFTAR PUSTAKA ..... 70**
**LAMPIRAN ..... 73**
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 79**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Di era modern yang teknologinya semakin canggih ini, kebutuhan dan keinginan manusia pun menjadi lebih mudah untuk didapatkan. Semakin beragamnya aplikasi yang hadir di telepon genggam, semakin praktis pula masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Hanya dengan menggunakan sebuah telepon genggam, masyarakat sudah bisa memesan makanan dan minuman, membeli pakaian, menonton film, dan lain sebagainya. Masyarakat pun sudah tidak perlu lagi mengeluarkan banyak tenaga, dan bahkan cukup berdiam diri di rumah, semua itu sudah bisa didapatkan. Hal tersebut menjadikan masyarakat semakin kecanduan dengan gawai mereka. Ditambah dengan kondisi dunia saat ini yang masih berada dalam masa pandemi yang menjadikan masyarakat semakin sering menggunakan gawai mereka. Bukan hanya sebagai alat pemenuh kebutuhan, tapi juga sebagai sarana hiburan di tengah anjuran pemerintah untuk mengurangi aktifitas di luar rumah.

Banyak hiburan yang bisa didapatkan dari sebuah telepon genggam seperti mendengarkan musik dan menonton film secara *streaming* hanya lewat aplikasi dengan biaya yang cukup terjangkau. Di antara semua aplikasi penyedia layanan mendengarkan musik dan menonton film, terdapat beberapa aplikasi yang berbayar maupun tidak berbayar. Aplikasi penyedia layanan musik itu salah satunya adalah Spotify. Aplikasi Spotify sejatinya tidak berbayar. Cukup mengaktifkan data selular sudah bisa mendengarkan lagu di aplikasi tersebut. Akan tetapi, mereka juga menyediakan layanan premium berlanggan kepada konsumen dengan fitur-fitur yang berbeda dengan layanan dasarnya. Adapun aplikasi untuk menonton film antara lain Netflix dan Viu. Netflix merupakan layanan *streaming* yang menawarkan berbagai acara TV pemenang penghargaan, film, anime, dokumenter, dan banyak lagi di ribuan perangkat yang terhubung ke internet. Netflix merupakan sebuah aplikasi *streaming* yang menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menonton film, acara TV, dll. Selain biayanya lebih murah (harga paket Netflix dimulai dari Rp.54.000,00,- hingga Rp.186.000,00,-/bulan[1]) dari pada harga tiket bioskop (Rp.35.000,00,-/film untuk *weekdays*

[1] Diakses di https://www.Netflix.com/id/ pada tanggal 20 November 2020 pukul 11.35 WIB.

dan Rp.50.000,00,-/film untuk *weekend*). pilihan film pun beragam, dari film dalam negeri hingga film mancanegara juga tersedia di Netflix. Sedangkan Viu yang merupakan aplikasi khusus film dan serial drama Korea, Jepang, dan Asia ini mematok harga Rp.30.000,00,-.

Banyak tersebar di media sosial seperti di Twitter yang menjual akun-akun aplikasi penyedia layanan *streaming* tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga yang dipasang oleh aplikasinya itu sendiri. Masing-masing akun premium tersebut pun terbagi menjadi dua jenis, seperti akun premium Spotify terbagi menjadi akun *famplan* dan *inplan*, akun premium Netflix *sharing* dan *private*, serta akun premium Viu *sharing* dan akun *private*. Perbedaan akun *sharing* dan akun *private* (atau di aplikasi Spotify bernama akun *famplan* dan *inplan*) antara lain:

1. Akun *sharing*/*famplan* menggunakan satu akun untuk beberapa pengguna, sedangkan akun *private*/*inplan* hanya menggunakan satu akun untuk satu pengguna.
2. Akun *sharing*/*famplan* apabila sudah satu bulan atau sudah habis masa berlakunya dan ingin diperpanjang, maka akan diberikan akun lain, sedangkan untuk akun *private*/*inplan* apabila sudah habis masa berlakunya dan ingin diperpanjang maka akan diberikan akun yang sama.

Transaksi jual-beli akun premium untuk akun *sharing*/*famplan* ini menimbulkan pertanyaan penulis, karena lebih terkesan merupakan transaksi sewa-menyewa akun dibanding jual-beli akun.

Hal ini menimbulkan pertanyaan penulis apakah praktik jual beli yang dilakukan para penjual akun tersebut itu melanggar peraturan? Apa sebenarnya akad yang digunakan dalam transaksi akun *sharing*/*famplan*? Maka atas dasar itulah penulis ingin membahas hal ini dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Akun Premium di Twitter (Studi Kasus terhadap Akun Netflix, Akun Viu, dan Akun Spotify)".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli akun premium di Twitter?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli akun premium di Twitter?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui praktik jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter.
   b. Untuk mengetahui hukum Islam jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter.
2. Manfaat Penelitian
   a. Bagi peneliti, guna menambah wawasan ilmu pengetahuan khusunya dalam bidang muamalah.
   b. Bagi konsumen, agar lebih bijak dalam membeli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify.
   c. Bagi masyarakat umum, diharapkan akan mendapatkan suatu hal yang bermanfaat dari penelitian ini mengenai akun-akun yang baik untuk dikonsumsi.

## D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan pembahasan pada skripsi ini dengan skripsi yang lain, penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan atau memiliki kesamaan. Selanjutnya hasil penelusuran ini akan menjadi acuan penulis untuk tidak mengangkat metodologi yang sama, sehingga diharapkan kajian ini tidak terkesan plagiat dari kajian yang telah ada.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, penulis berhasil menemukan beberapa skripsi yang pembahasannya menyerupai skripsi ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rahmadi Prabowo (2019), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,dengan judul **Analisis Loyalitas Pengguna Layanan V*ideo on Demand*Berlangganan Netflix Menggunakan *Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2* (UTAUT2)**.[2] Dalam skripsi ini membahas tentang tingkat loyalitas para pengguna Netflix. Bahwa Netflix telah memenuhi kriteria konsumen yang meningkatkan produktifitas mereka dalam menonton film/*series*, karena Netflix telah menyediakan suatu

[2] Rahmadi Prabowo, *Analisis Loyalitas Pengguna Layanan Video on Demand Berlangganan Netflix Menggunakan Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2)*, Jakarta (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019) http://repository.uinjkt.ac.iddiakses pada tanggal 5 Agustus 2021.

hiburan yang menarik dan beragam dengan harga yang sangat terjangkau. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas Netflix. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek pembahasan penelitian yaitu pembahasan penelitian Rahmadi Prabowo di atas tentang faktor-faktor apa saja yang memengaruhi loyalitas pengguna Netflix di Indonesia untuk berlangganan kembali sedangkan pembahasan penelitian penulis tentang akad transaksi jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Indriya Suciningsih (2019), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul **Analisis Wacana Kritis *Trending Topic Hashtag Crazy Rich Surabayan* di Twitter.**[3] Pembahasan skripsi tersebut adalah tentang *trending topic#crazyrichsurabayan* di Twitter yang ramai diperbincangkan setelah tayangnya film *Crazy Rich Asian* yang merupakan wacana sarkasme pengguna Twitter untuk menyindir atau menyinggung seseorang atau suatu kelompok. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas Twitter. Adapun perbedaannya, skripsi di atas membahas tentang tujuan*trending topic* yang diramaikan di Twittertersebutyang merupakan sebuah bentuk sarkasme. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang praktik jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify yang terjadi di Twitter.

Ketiga, skripsi yang ditulis Aldi Firmansyah Ramadhani (2020), Universitas Islam Negeri Sunan Amp el Surabaya, yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium Joox dan Spotify di Social Media Facebook.**[4]Skripsi tersebut membahas tentang kebolehan jual beli akun premium Joox dan Spotify di Facebook yang mana dari segi praktiknya, jual beli ini dilarang karena terdapat unsur fasad dalam akadnya juga secara tidak langsung penjual melanggar peraturan dalam aplikasi Joox dan Spotify karena mengambil fasilitas akun premium dari pihak lain untuk diperjualbelikan kembali kepada orang lain. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas jual beli akun premium. Adapun perbedaannya, penelitian di atas membahas jual beli akun

---

[3] Indriya Suciningsih, *Analisis Wacana Kritis Trending Topic Hashtag Crazy Rich Surabayan di Twitter*, Surabaya (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019) http://digilib.uinsby.ac.id diakses pada tanggal 5 Agustus 2021.

[4] Aldi Firmansyah Ramadhani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium Joox dan Spotify di Social Media Facebook*, Surabaya (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020) http://digilib.uinsby.ac.iddiakses pada tanggal 5 Agustus 2021.

premium Joox dan Spotify di Facebook sedangkan penulis membahas jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter. Selain itu, penelitian di atas membahas diperbolehkan atau tidaknya jual beli tersebut sedangkan penulis membahas kekeliruan akad yang terjadi dalam jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter.

Keempat, skripsi yang ditulis Ariza Nurul Aini Baroroh (2019), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium *Lifetime* di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @camlyshopp.apps).**[5] Skripsi tersebut membahas tentang pembajakan aplikasi Spotify yang semakin merajalela. Aplikasi yang seharusnya berbayar tersebut pada kenyataannya berjalan dengan tidak baik bahkan apliaksi yang dibajak tersebut diperjualbelikan melalui instagram oleh pihak lain. Praktik jual beli ini sama pada umumnya, di mana penjual memberikan barangnya setelah menerima uang dari pembeli akan tetapi dilihat dari rukun dan syarat jual beli maka jual beli di atas termasuk fasid juga menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hak tersebut merupakan suatu pelanggaran karena barang yang diperjualbelikan termasuk barang hasil bajakan. Adapun persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli akun. Sedangkan perbedaannya, skripsi di atas lebih membahas boleh atau tidaknya jual beli tersebut dan penelitian penulis membahas tentang adanya kekeliruan dalam transaksi jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Eka Wahyu Pradani (2019), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Studi Kasus pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung).**[6] Skripsi tersebut membahas tentang transaksi jual beli aplikasi secara *online*yang mana penjual aplikasi tersebut memasang harga yang lebih

---

[5] Ariza Nurul Aini Baroroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @camlyshopp.apps)*, Semarang (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019) https://eprints.walisongo.ac.id diakses pada tanggal 5 Agustus 2021.

[6] Eka Wahyu Pradani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Studi Kasus pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @JualPremiumvip di Bandar Lampung)*, Bandar Lampung (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), http://repository.radenintan.ac.iddiakses pada tanggal 5 Agustus 2021.

murah dibanding harga yang ditawarkan aplikasinya. Kegiatan ini disebut *Crack Application* yaitu pembobolan suatu *software* yang berbayar agar dalam proses pendaftarannya dapat dilakukan tanpa harus membayar atau membeli lisensi resmi dari pembuat *software* tersebut. Praktik jual beli ini tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dan menimbulkan kerugian bagi pemilik aplikasi Android tersebut. Persamaan dengan penelitian penulis adalah kesamaan dalam membahas jual beli akun dan perbedaannya dengan skripsi di atas adalah skripsi tersebut membahas jual beli aplikasi Android dengan studi kasus terhadap akun penjual di Instagram sedangkan penelitian penulis tentang jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter. Selain itu skripsi tersebut terfokus dalam pembahasan boleh atau tidaknya jual beli tersebut sedangkan penelitian penulis tentang kekeliruan akad dalam jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter.

## E. Kerangka Teori

### 1. Jual beli

a. Pengertian jual beli

Secara bahasa, jual beli berarti penukaran secara mutlak. Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba.[7]

b. Rukun (unsur) Jual Beli

Rukun jual-beli ada 3 (tiga), yaitu:

1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli (para pihak).
2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.

[7] Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Islam*, Al-Daulah, vol. 6 no. 2, Desember 2017, h. 373.

3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan. Akad dengan kata-kata dinamakan juga dengan ijab kabul, sedangkan akad dengan perbuatan dinamakan juga dengan*mua'athah*.[8]

c. Syarat Sah Jual beli

Syarat sah jual beli ada 7, yaitu:

1) Saling rela (*rid}a*) antar kedua belah pihak. Kerelaan antar kedua belah pihak merupakan syarat mutlak keabsahannya dalam melakukantransaksi.
2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, danmengerti.
3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizinpemiliknya.
4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Maka tidak boleh menjual barang seperti khamar danlain-lain.
5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah menjual mobil hilang atau burung di angkasa karena tidak dapatdiserahterimakan.
6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang dan/atau spesifikasi barangtersebut.
7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli ketika penjual mengatakan "aku jual mobil ini kepadamu denganharga yang akan kita sepakatinantinya"[9]

**2. Harta dan Hak Milik**

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haq* yang berarti milik, ketetapan, kepastian, menetapkan, menjelaskan, dan kebenaran.[10]

---

[8] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 102-103.

[9] *Ibid.*, h.104-105.

Hak milik adalah hak kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut *syar'i*. Dengan demikian apabila seseorang telah memiliki suatu hak milik atas suatu harta, maka orang tersebut memiliki kekuasaan dan wewenang untuk melakukan tindakan atas harta yang dimilikinya tersebut.[11]

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kombinasi antara penelitian pustaka *(library research)* dan penelitian lapangan *(field research)*, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, dokumen-dokumen cetak dan forum-forum umum di internet dan juga dengan mewawancarai pihak terkait.

### 2. Sifat Penelitian

Penulisan Skripsi ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data fakta yang dihimpun dalam bentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, bagaimana, dan mengapa suatu kejadian tersebut dapat terjadi. Sedangkan analitik adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.[12] Dalam hal ini penulis ingin memaparkan bagaimana praktik jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter kemudian meninjaunya menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

### 3. Jenis dan Sumber Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan peneliti yang sudah disiapkan terhadap permasalahan penelitian, baik observasi dan alat lainnya tanpa ada perantara.[13] Sumber data ini adalah hasil

---

[10] Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 45.

[11] Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2019), h. 22.

[12] Djaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.28.

[13] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), h. 99.

wawancara dengan beberapa orang yang terlibat seperti para penjual akun premium Netflix, Viu, dan Spotify dan juga wawancara kepada para pembeli akun-akun premium tersebut.

b. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun penulis dalam mengumpulkan data akan menggunakan teknik:

a. Wawancara, wawancara ialah proses komunikasi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan semakin canggihnya teknologi masa kini, wawancara bisa dilakukan di mana saja tanpa perlu tatap muka dengan menggunakan media telekomunikasi. Hakikatnya wawancara merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik lain sebelumnya. karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya.[14] Suatu wawancara adalah efektif jika telah melewati beberapa tahap, yakni; mengenalkan diri, menjelaskan maksud kedatangan, menjelaskan materi wawancara, dan mengajukan pertanyaan (Yunus, 2010: 358). Di sini penulis akan mewawancarai orang-orang yang terkait seperti para penjual dan pembeli akun premium Netfix, Viu, dan Spotify.

[14] Diakses di http://repository.uin-malang.ac.id/1123/1/metode-pengumpulan.pdf, pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 15.00 WIB.

b. Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data dan variabel lain yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu.[15] Data berupa dokumen seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, dan jurnal kegiatan bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

**5. Metode Analisis Data**

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah tekinik deskriptif-kualitatif.[16]

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau penggambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.[17] Penulis berusaha mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi, obervasi, maupun wawancara, guna menggambarkan secara utuh suatu fenomena yang penulis teliti terkait praktik jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk Mempermudah pemahaman dan penyusunan penelitian ini, maka penulis perlu mencantumkan sistematika pembahasan yang mana terdiri dari 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Bab pertama,** Pendahuluan, berisikan: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab kedua,** Pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, hak dan kewajiban antara pihak yang berakad, macam-macam jual beli, bentuk jual beli yang dilarang, pengertian harta, pembagian harta, pengertian hak milik, dan macam-macam kepemilikan.

**Bab ketiga,** praktik jual beli akun premium di Twitter, dan mekanisme transaksi jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter.

---

[15] Mohamad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 154.

[16] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2019), h. 14.

[17] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 128.

**Bab keempat,** yaitu membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter.

**Bab kelima,** penutup yang berisikan: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

**Daftar pustaka,** berisi: data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau buku-buku yang berkaitan dengan penulisan penelitian skripsi ini.

# BAB II

# JUAL BELI DAN HAK MILIK DALAM ISLAM

## A. Jual Beli

Jual beli bertujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) secara umum bagian terpenting dalam aktivitas usaha.[18]

1. Pengertian Jual Beli

   Jual beli secara etimologi memiliki arti

   مُقَابَلَةُ الشَّيءِ بِالشَّيْءِ

   "*Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)*."

   Kata lain dari *al-bai'* adalah *as-sira', al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Adapun pengertian jual beli secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:[19]

   a. Ulama Hanafiyah[20]

   مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

   "*Pertukaran harta (benda) dengan benda berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).*" (Imam Nawawi)[21]

   مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

   *"Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan*."

   b. Ibnu Qudamah[22]

   مُبَادَلَةُ المَالِ بِالمَالِ تَمْلِيْكًا وَ تَمَلُّكًا

   "*Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik*."

2. Rukun (Unsur) Jual Beli

---

[18] Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Islam*, h. 87

[19] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 73.

[20] Alaudin Al-Kasyam, *Badai' As}-S}anai fi Tartib Asy-Syarai'*, juz V, h. 133.

[21] Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II, h. 2.

[22] Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, juz III, h. 559.

Rukun jual-beli ada 3 (tiga), yaitu:

a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli (para pihak).
b. Objek transaksi, yaitu harga danbarang.
c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan. Akad dengan kata-kata dinamakan juga dengan ijab kabul, sedangkan akad dengan perbuatan dinamakan juga dengan *mu'at}ah*.[23]

3. Syarat Jual beli

Syarat jual beli ada 7 (tujuh), yaitu:[24]

a. Saling rela (*rid}a*) antar kedua belah pihak. Kerelaan antar kedua belah pihak merupakan syarat mutlak keabsahannya dalam melakukan transaksi.
b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Akad yang dilakukan orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* dianggap tidak sah. Apabila seorang terkadang sadar dan terkadang hilang kesadarannya (gila), maka akad yang dilakukannya ketika sadar dinyatakan sah dan akad yang dilakukan ketika tidak sadar (gila) tidak sah. Akad yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* dinyatakan sah, tetapi tergantung pada izin wali. Jika walinya memberi izin kepadanya untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan sah oleh syariat.[25]
c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Maka tidak boleh menjual barang seperti khamar dan lain-lain. Ada enam hal yang menjadi syarat atas barang yang diakadkan, di antaranya adalah kesucian barang, kemanfaatan barang, kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut, kemampuan untuk

---

[23] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012),h. 102-103

[24] *Ibid.*, h. 104-105.

[25] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid V,* Tahqiq dan Takhrij Muhammad Nashiruddin al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 162.

menyerahkan barang, pengetahuan tentang barang, dan telah diterimanya barang yang dijual.[26]

e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah menjual mobil hilang atau burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan.

f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang dan/atau spesifikasi barang tersebut.[27]

Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli ketika penjual mengatakan "aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya"

4. Dasar Hukum Jual Beli (*Al-bai'*)

a. Berdasarkan ayat Al-Quran

*Al-bai'* atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil dalil yang terdapat di dalam Al Qur'an dan Al Hadis| ataupun ijma' para Ulama. Di antara dalil-dalil yang memperbolehkan melakukan akad jual beli adalah:

Surat Al Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ

"*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu"* (QS. Al Baqarah: 198)

Ayat ini mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam rangka mendapatkan anugerah Allah SWT. Dalam konteks akad jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan sebuah usaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara'.[28]

Surat Al Baqarah ayat 275:

---

[26] *Ibid*.,h. 163.

[27] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.104-105.

[28] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 72.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"*Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*(Q.S. Al Baqarah: 275)

Ayat ini merajuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah SWT dalam Al Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.[29]

Surat An-Nisa ayat 29:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"*Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu."*(QS. An-Nisa>: 29)

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi transaksi dalam muamallah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara batil.

Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"* (QS. Al-Maidah: 1).

[29] *Ibid*., h. 71.

Ayat ini mengatakan bahwa sebagai orang yang beriman, seharusnya kaum muslimin selalu menepati akad yang sudah dilakukan. Akad yang dilakukan pun harus memenuhi rukun dan syarat akad tersebut.

Al-Qur'an merupakan sumber otentik hukum yang sesuai dengan kandungan berbagai macam hukum. Dari ayat dalam surat surat di atas, Al Qur'an telah menganjurkan untuk saling memenuhi kebutuhan dengan jalan jual beli sesuai dengan ketentuan *syara'* yang sudah ada.

b. Berdasarkan Hadis|

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

*Dari Rifa'ah bin Rafi', Bahwasanya Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur"* (HR. Bazzar No. 3731 dan dinilai shahih oleh Al Hakim)

Nabi SAW menyatakan bahwasanya pedagang yang melakukan jual beli dengan baik dan jujur merupakan pekerjaan yang paling baik.

عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَلصِدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذى)

*Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,"* (HR. Tirmidzi)

Hadis| ini mengatakan bahwasanya para pedagang yang jujur itu akan bersama para Nabi dan Syuhada di akhirat kelak. Pedagang yang jujur itu memiliki derajat yang sangat tinggi.

Al-Qur'an merupakan sumber otentik hukum yang sesuai dengan kandungan berbagai macam hukum. Dari ayat dalam surat surat di atas, Al Qur'an telah menganjurkan untuk saling memenuhi kebutuhan dengan jalan jual beli sesuai dengan ketentuan *syara'* yang sudah ada.

c. Berdasarkan Ijma'

Ijma' menurut ahli usul adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggalan Rasulullah terhadap suatu hukum syariat mengenai suatu peristiwa. Ulama muslimin sepakat ijma' atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa ada bantuan dari orang lain.[30]

Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Demikian pula yang didefinisikan oleh Rahmad Syafi'i dalam bukunya "*Fiqih Muamalah"*, yang menyebutkan bahwa ulama sepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, tetapi harus diganti dengan barang lain yang sesuai.[31]Semua Ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya jual beli dan telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah. Jual beli diperbolehkan oleh para Ulama terdahulu hingga Ulama sekarang dengan pengecualian bebas dari hal hal yang dilarang. Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar dalam segala urusan kepentingan hidup, salah satunya dengan jual beli.

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi.

a. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli.

---

[30] *Ibid.*, h. 73.

[31] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung; CV. Pustaka Setia, 2006), h. 75.

b. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin yang telah dikutip Hendi Suhendi bahwa jual beli menjadi tiga bentuk atau tiga macam yaitu: jual beli benda yang kelihatan, jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.

1) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
2) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu dan masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.[32]
3) Jual beli yang dilakukan secara kredit dari kedua belah pihak, maka tidak dibolehkan berdasarkan ijma' ulama, juga pada barang dan yang masih dalam tanggungan, karena ini merupakan jual beli utang dengan utang yang dilarang.[33]
4) Jual beli paksaan. Menurut mayoritas para ulama mensyaratkan agar jual beli dilakukan dengan tanpa adanya paksaan. Apabila dia dipaksa agar menjual barangnya tanpa alasan yang dibenarkan, maka jual beli tersebut tidak sah.[34]

c. Berdasarkan Objek Barang

Jual beli dilihat dari objek barang yang diperjualbelikan terbagi menjadi empat macam:

1) *Ba'i al-Mut}laq*, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang.[35]

---

[32] *Ibid.*,h. 31.

[33] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2,* Analisa Fiqih Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), h. 249.

[34] Sayyid Sabiq, *Fiqih*, h. 180.

[35] Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 48.

2) *Ba'i as-Salam* atau *salaf*, yaitu tukar menukar uang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal atau jual beli barang dengan tanggungan.[36]

3) *Ba'i al-S}arf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak atau tukar-menukar emas dengan emas atau perak dengan perak.

4) *Ba'i al-Muqayadah* (barter), yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak.

d. Berdasarkan Nilai Tukar

Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya. Pembagian jual beli ini dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi menjadi tiga macam:

1) *Ba'i al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli.

2) *Ba'i al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.

3) *Ba'i al-Amanah*, yaitu penjual yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Jual beli ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a) *Ba'i al-Murabahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati.

b) *Ba'i al-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau menguranginya (rugi).

c) *Ba'i al-Wad}i'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).[37]

6. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua, yaitu jual beli yang dilarang dan tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Kedua, jual beli

[36] Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, h. 250.

[37] Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 48-49.

yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Jual beli yang dilarang antara lain:

a. Jual Beli *'Asb al-Fahl*

*'Asb al-falh* adalah (menurut kalangan ulama) mengawinkan hewan pejantan dengan hewan betina. Ada juga yang mengatakan *'asb al-falh* adalah upah mengawinkan hewan pejantan dengan hewan betina. Larangan jual beli ini berdasarkan hadis| yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Ra yang artinya "Dari Ibnu Umar Ra ia berkata: "*Nabi SAW melarang menjual sperma hewan jantan*". (HR. Bukhari, Hadis| No. 2284).

Berdasarkan hadis| di atas, jual beli sperma hewan jantan atau mengambil upah mengawinkan hewan jantan haram menurut pandangan syariat, tidak diketahui jumlahnya, tidak pula dapat diserahterimakan. Namun, ada juga yang menyatakan boleh mengambil upah mengawinkan hewan jantan dan betina seperti bolehnya mengambil upah mengawinkan tumbuhan seperti mengawinkan kurma.[38]

b. Jual Beli *Abl al-Abalah*

Jual beli *abl al-abalah* dilarang karena merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran harga ditempo sampai batas waktu yang tidak diketahui. Sedangkan tempo itu sendiri memiliki peran penentuan harga karena harga tunai tidak selalu sama dengan harga non tunai.

Jual beli ini diharamkan berdasarkan hadis| yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar RA. "*Abdullah (Ibnu Umar) meriwayatkan dari Rasulullah SAW. "bahwa beliau melarang jual beli abl al-abalah*". (HR. Muslim)[39]

c. Jual Beli *Malaqih*

Jual beli malaqih adalah jual beli janin yang ada dalam perut hewan, baik janin tersebut jantan maupun betina. Jenis jual beli ini termasuk jual beli yang diharamkan berdasarkan hadits "*Dari Ibnu Abbas ra, beliau meriwayatkan*

---

[38] Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual*, h. 106.

[39] *Ibid.*, h. 106-107.

*"bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli mad}amin, malaqih, dan habl al-habalah*". (HR. T{abrani)

d. Jual Beli *Mad}amin*

Jual beli ini adalah jual beli sperma yang ada dalam tulang punggung kuda. Jual beli ini juga termasuk jual beli *g}arar* karena merupakan jual beli atas objek yang tidak ada, tidak diketahui, tidak dimiliki oleh penjual, dan jual beli yang tidak dapat diserahterimakan.

e. Jual Beli *Mulamasah*

Jual beli ini adalah penjual menjual sesuatu kepada pembeli, yang mana jika pembeli menyentuh objek yang di jual, maka tidak ada *khiyar majlis*, dan *khiyar* lainnya bagi pembeli.[40] Berdasarkan penafsiran ini, jual beli ini batal dan diharamkan karena tidak memberikan kesempatan *khiyar* bagi pembeli jika ia menemukan cacat atau ketidak cocokan pilihan.

f. Jual Beli *Munabaz|ah*

Jual beli ini, penjual menjadikan lemparan objek jual beli misalnya baju sebagai jual beli itu sendiri, yaitu dengan cara masing-masing pihak melemparkan bajunya kepada pihak yang lain, misalnya A melemparkan bajunya ke pihak B, dan B melemparkan bajunya ke A. Tindakan tersebut disebut jual beli. Berdasarkan penafsiran itu, jual beli ini batal karena tanpa *s}igat syar'i* dan karena syarat yang rusak, yaitu penggantungan realisasi akad hingga masing-masing pihak melemparkan objek akad kepada pihak lain.

g. Jual Beli *Has}at*

Jual beli ini dalam konteks masyarakat indonesia, bisa dipraktikkan dalam bentuk permainan, di mana penjual meminta pembeli untuk melemparkan gelang ke botol minuman.[41] Permainan atas jual beli ini dapat dihukumi sama dengan jual beli *has}at* meskipun terdapat perbedaan cara dan bentuk, merupakan jual beli *gara*r, mengandung unsur perjudian.

h. Jual Beli *'Urbun*

---

[40] *Ibid*., h. 107-108.

[41] *Ibid*., h. 109-110.

Jual beli ini adalah "seseorang membeli atau menyewa sesuatu, kemudian ia membayar sejumlah uang kepada penjual atau penyewa dengan kesepakatan jika jual beli atau sewa menyewa tidak jadi atau batal, maka uang yang telah dibayar menjadi hak milik penjual atau penyewa". Jual beli ini mengandung syarat yang rusak, yaitu syarat hibah dan syarat mengembalikan barang dengan ketentuan jika dia tidak rela.[42]

i. Jual Beli *Mu'awamah*

Jual beli ini adalah jual beli pohon untuk jangka waktu dua tahun, tiga tahun atau lebih. Jual beli ini terjadi saat pohon belum berbuah. Dengan kata lain, pembeli dan pemilik pohon menyepakati jual beli ini. Seandainya pohon tersebut berbuah, maka menjadi hak pembeli selama batas waktu yang belum disepakati. Jual merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan karena termasuk jual beli *garar*, yang dalam Islam merupakan jual beli yang tidak diketahui.

j. Jual Beli Putik Buah

Jual beli ini melanggar syariat karena dalam Islam melarang jual beli buah yang masih berupa putik, yang belum dapat dimakan. Seperti jual beli putik mangga, duku, durian dan sebagainya. Jual beli ini mengandung unsur *g}arar*. Karena ada kemungkinan putik itu gugur sebelum berbuah.[43]

k. Jual beli yang belum Jelas

Jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.[44] Jual beli yang dilakukan tanpa adanya pengetahuan mengenai jumlah/ukuran/banyaknya barang yang diperjualbelikan dan sejauh mana kualitasnya.[45]

## B. Harta dan Hak Milik

---

[42] *Ibid*., h. 111-113.

[43] *Ibid*., h. 113-114.

[44] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 72.

[45] Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2010), h. 381.

1. Pengertian Harta

Harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak tampak.[46]

2. Pembagian Harta

Para ulama fiqh membagi harta menjadi beberapa macam harta:

a. Harta *Mutaqawwim* dan *Gairu Mutaqawwim*

Harta *Mutaqawwim* adalah harta yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan secara syariat untuk memanfaatkannya, seperti macam-macam benda yang tidak bergerak, bergerak, dan lain-lain. Sedangkan harta *gairu mutaqawwim* adalah harta yang tidak didapatkan secara syariat dan dilarang oleh syariat untuk memanfaatkannya.[47]

b. Harta *'Aqr* dan *Manqul*

Harta *'Aqr* adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dan diubah dari satu tempat ke tempat lain menurut asalnya, seperti rumah. Sedangkan harta *manqul* adalah harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula, ataupun berubah bentuk dan keadaanya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. Hal ini mencakup uang, barang dagangan, macam-macam hewan, benda-benda yang ditimbang dan diukur.

c. Harta *Mis|li* dan *Qimi*

Harta *mis|li* merupakan benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Sedangkan harta *qimi* adalah benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian lainnya tanpa ada perbedaan.[48]

d. Harta *Istihlaki* dan *Isti'mali*

---

[46] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz IV, Damsyik, Dar Al-Fikr, 1989, h. 40.

[47] Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar 'Ala Dar Al-Mukhtar*, juz III, h. 111.

[48] *Ibid.*, h. 408-411.

Harta *istihlaki* yaitu sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Harta ini terbagi menjadi dua, hakiki dan haquqi. Istihlak hakiki adalah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas nyata zatnya habis sekali digunakan. Seperti korek api, bila dibakar maka habislah harta yang berupa kayu itu. Sedangkan istihlak haquqi ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih ada. Misalnya uang yang digunakan untuk membayar utang, dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh, hanya pindah kepemilikannya.[49]

e. Harta *Mamluk, Mubah,* dan *Mahjur*

Harta *mamluk* adalah sesuatu yang masuk ke bawah milik, milik perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintah dan yayasan. Sedangkan harta *mubah* adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan dan buah-buahannya. Dan harta *mahjur* ialah sesuatu yang tidak diperbolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat, adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan-kuburan dan lainnya.

f. Harta *'Ain* dan *Dain*

Harta *'ain* merupakan harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan, dan yang lainnya. Adapaun harta *dain* ialah sesuatau yang berada dalam tanggung jawab. Seperti uang berada dalam tanggung jawab seseorang.

g. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Harta yang dapat dibagi adalah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, tepung.

Harta yang tidak dapat dibagi ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya meja, kursi dan yang lainnya.

---

[49] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 37-38.

h. Harta pokok dan hasil

Harta pokok merupakan harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Harta pokok disebut juga modal, misalnya uang emas dan yang lainnya, contoh, harta pokok dan harta hasil seperti seperti bulu domba yang dihasilkan dari domba. Domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil, atau kerbau yang beranak, anaknya dianggap sebagai tsamarah dan induknya yang melahirkannya disebut harta pokok.[50]

i. Harta *Khas* dan *'Am*

Harta *khas* ialah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Sedangkan harta *'am* adalah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya.[51] Atau harta yang boleh diambil manfaatnya oleh seseorang atau kelompok akan tetapi dilarang menguasainya secara pribadi.[52]

j. *Mal Al-Ain dan Mal Al-Naf'i*

*Mal al-ain* adalah benda yang memiliki nilai dan bentuk (berwujud), misalnya rumah, ternak, dan yang lainnya. Sedangkan *mal al-naf'i* ialah *a'rad}* yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu *mal al-naf'i* tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan.

3. Hak Milik

Secara bahasa, milik memiliki arti penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimiliki. Hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui secara syariat yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut kecuali adanya larangan dari syari-at.[53]

---

[50] *Ibid*., h. 41.

[51] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 19-27.

[52] M. Solahudin, *Azas-Azas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 98.

[53] Az-Zarqa', *Al-Fiqh Al-Islami fi Saubihi Al-Jadid*, Damaskus: Matabi Alif Ba, Al-Adib, 1967-8, h. 33.

Hak milik dari sisi kepemilikan terhadap harta terbagi menjadi dua macam, kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna.

a. Kepemilikan Sempurna

Apabila materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta berada di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi masa, dan tidak bisa digugurkan orang lain. Misalnya, orang yang memiliki sebuah rumah akan berkuasa penuh terhadap rumah itu dan bisa memanfaatkannya secara bebas.[54]

b. Kepemilikan Tidak Sempurna

Kepemilikan tidak sempurna itu di mana seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya dikuasai orang lain. Ulama fiqh menyatakan bahwa kepemilikan manfaat dapat terjadi melalui lima cara, yaitu:

1) *Al-'Iarah* (pinjam-meminjam: akad terhadap kepemilikan manfaat tanpa ganti rugi.
2) *Ijarah* (sewa-menyewa: kepemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa).
3) Wakaf (akad kepemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf sehingga ia boleh memanfaatkan seizinnya.
4) Wasiat (akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah yang memberikan wasiat meninggal).
5) *Ibahah* (penyerahan manfaat milik seseorang kepada orang lain, seperti mengizinkan seseorang menimba air dari sumurnya dan menyediakan harta untuk kepentingan umum).

Adapun perbedaan kepemilikan sempurna dengan *ibahah* adalah bahwa dalam kepemilikan yang sempurna, seseorang bertindak terhadap miliknya tanpa harus minta izin kepada siapapun, sedangkan *ibahah* harta seseorang hanya dapat dimanfaatkan oleh

[54] Yusdani, *Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Mawarid Edisi 2003, h. 60.

orang lain atas dasar izin pemiliknya atau izin umum yang ditentukan terhadap harta jika harta itu merupakan milik bersama.[55]

Apabila dilihat dari segi objeknya, kepemilikan itu terbagi menjadi tiga macam, yakni:

a. *Milk al-'ain*, yaitu kepemilikan berupa benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak
b. *Milk al-manfa'ah*, yaitu kepemilikan terhadap manfaat suatu benda
c. *Milk ad-dayn*, yaitu kepemilikan terhadap utang yang ada pada orang lain.[56]

Adapula hak milik terhadap harta (*haq mali*) dan hak milik terhadap selain harta (*haq gayru mali*). Adapun *haq mali* merupakan segala hak yang berkaitan dengan kehartabendaan dan manfaat seperti hak penjual terhadap harga barang yang dijual, hak pembeli terhadap barang yang dibeli, hak penyewa terhadap sewaannya, dan hak memilih (*khiar*). Sedangkan *haq gayru mali* adalah segala hak yang tidak berkaitan dengan kehartabendaan, contohnya hak asasi manusia, hak wanita dalam suatu yang dikarenakan sang suami tidak memberi nafkah, hak suami untuk melakukan talak kepada istrinya karena istrinya tidak dapat hamil (mandul), hak perwalian terhadap seseorang, hingga hak-hak politik seseorang.[57]

# BAB III
# PRAKTIK JUAL BELI AKUN PREMIUM NETFLIX, VIU, DAN SPOTIFY DI TWITTER

## A. Gambaran Twitter

[55] *Ibid.*, h. 60.

[56] *Ibid.*, h. 60.

[57] *Ibid.*, h. 61.

Twitter adalah salah satu dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di dunia menurut analisis lalu lintas web Alexa. Perkiraan jumlah pengguna harian Twitter bervariasi karena perusahaan tidak mempublikasikan statistik akun-akun yang aktif. Pada bulan Februari 2009, compete.com menempatkan Twitter sebagai situs jejaring sosial ketiga yang paling sering digunakan.[58] Pemeringkatan ini berdasarkan perhitungan mereka terhadap enam juta pengunjung aktif per bulan dan lima puluh lima juta kunjungan per bulan. Pada Maret 2009, nielsen.com menempatkan Twitter sebagai situs web dengan pertumbuhan tercepat menurut kategori jumlah anggota per Februari 2009. Twitter mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 1.382 persen, meningkat dari 475.000 kunjungan pada bulan Februari 2008 menjadi 7 juta kunjungan pada Februari 2009. Pada tahun 2009, Twitter memiliki tingkat pertumbuhan pengguna bulanan sebesar 40 persen.[59]

**Gambar 1:** Logo Twitter

Semenjak dirilis pada tahun 2006, Twitter menjadi media sosial andalan para pengguna internet. Sekitar pertengahan tahun 2013, sudah ada sekitar 200 juta pengguna yang aktif menggunakannya dan juga sekitar 200 juta *tweet* yang ditulis para penggunanya per hari. Pengguna Twitter di Indonesia sendiri ada sekitar 7,2 juta pengguna dan sekitar 4,1 juta *tweet* yang diunggah setiap harinya.[60] Twitter sebagai media sosial merupakan sebuah cara alternatif yang mudah untuk menemukan berita terbaru atau apa yang sedang terjadi, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang digemari penggunanya.[61] Twitter memiliki 4 strategi pengembangan:

1. Mempromosikan perusahaan *posting blog* melalui akun perusahaan.
2. Mengkomunikasikan masalah dukungan media sosial untuk mendukung tim, dan mengadakan evaluasi setelahnya.

---

[58] Diakses di https://web.archive.org/web/20110721111825/http://blog.compete.com/2009/02/09/facebook-myspace-twitter-social-network/ pada 20 November 2020 pukul 14.35 WIB.

[59] Diakses di https://id.wikipedia.org/wiki/Twitter pada 20 November 2020 pukul 14.35 WIB.

[60] Akhmad Deviyanto, Didik Wahyudi, *Penerapan, Analasis Sentimen Pada Pengguna Twitter Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor,* JISKa (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga), Vol.3, No.1, Mei 2018, h. 1.

[61] Irfani Zukhrufillah, *Gejala Media Sosial Twitter Sebagai Media Sosial Alternatif*, Al-I'lam; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Vol. 1, No. 2, Maret 2018, h. 105.

3. Membangun reputasi.
4. Mempromosikan jaringan orang lain.[62]

Adapun fitur-fitur yang tersedia antara lain:

1. *Following*: Jumlah akun yang diikuti.
2. *Followers*: Jumlah akun yang mengikuti.
3. *Updates*: Twitter mendeteksi seberapa sering orang yang menulis *tweet.*
4. *Mention*: Pencantuman nama akun pengguna lain di dalam *tweet* agar pengguna akun lain tersebut mendapatkan pemberitahuan bahwa akunnya sudah disebutkan di *tweet* orang tersebut.
5. *Tweet*: Tulisan atau gambar atau video yang diunggah.
6. *Retweet*: mengunggah ulang *tweet* orang lain atau *tweet* sendiri.
7. *Trending Topic*: Topik yang sedang ramai dibahas oleh para pengguna Twitter.
8. *Hashtag*: Sebuah tanda pagar (#) yang digunakan untuk mengelompokkan *tweet* yang diunggah sehingga memudahkan para pengguna untuk mencari suatu topik pembahasan.
9. *Direct Message*: Pengiriman pesan langsung kepada akun lain yang bersifat pribadi tanpa ada akun lain yang mengetahuinya.[63]
10. *Spaces*: Ruang obrolan suara khusus audio yang memungkinkan penyelenggara melakukan streaming ke sesama pengguna Twitter, dengan *Spaces*, pengguna dapat mendengarkan atau menjadi bagian dari percakapan.[64]

Sebelum menggunakan Twitter, kita harus membuat akun Twitter terlebih dahulu, adapun langkah-langkahnya antara lain:

1. membuka *website* Twitter

   Jika membuat akun Twitter melalui *PC*, pertama yang dilakukan adalah membuka *search engine* lalu cari twitter.com

---

[62] *Ibid*,. h. 105.

[63] Indriya Suciningsih, "Analisis Wacana Kritis *Trending Topic Hashtag Crazy Rich Surabayan* di Twitter", *Skripsi* Program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, 2019), tidak dipublikasikan, h. 29.

[64] Diakses di https://www.idntimes.com/tech/trend/arifgunawan/fleet-dan-beberapa-fitur-twitter-yang-jarang-diketahui-orang/7 pada 17 Juli 2021 pukul 14.30 WIB.

**Gambar 2:** halaman awal Twitter

2. klik *sign up with phone or email* lalu akan muncul kotak *pop up* dan isilah kolom yang disediakan seperti nama, nomor *handphone*, dan tanggal lahir lalu klik *Next*.

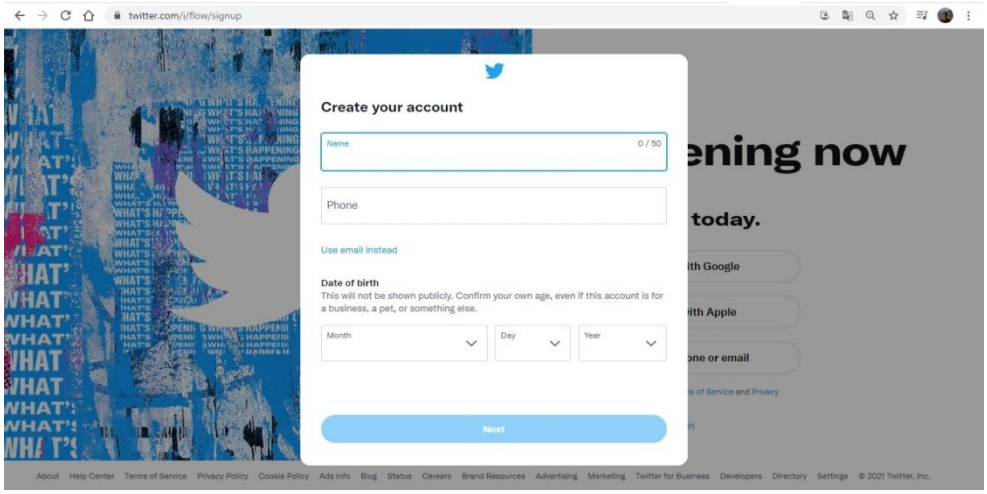


**Gambar 3:** kotak *pop up* untuk isi data diri

3. Akan muncul *pop up* berikutnya untuk memastikan data diri yang diisi di kotak sebelumnya, jika sudah benar klik *sign up*.

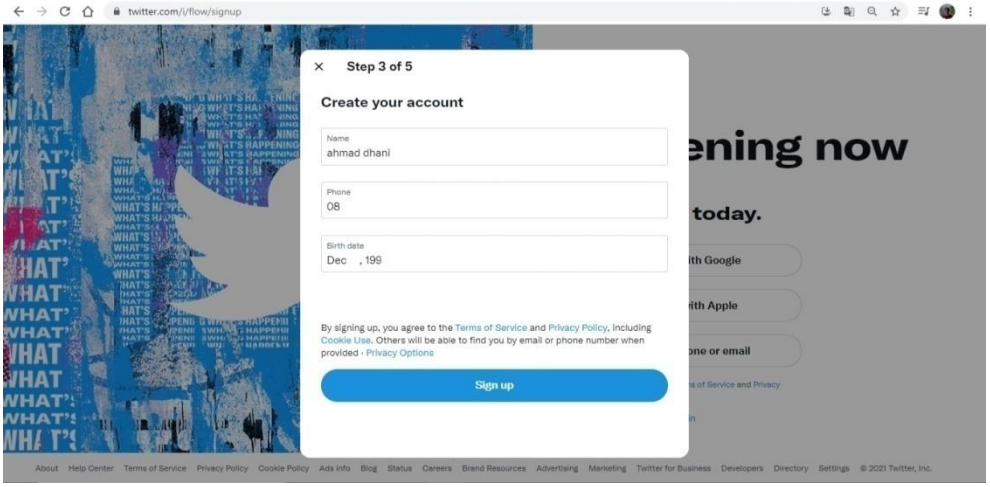


**Gambar 4:** kotak *pop up* untuk memastikan data sudah terisi dengan benar

4. Setelah itu, anda harus membuat kata sandi untuk akun anda. Jika sudah klik *Next*.

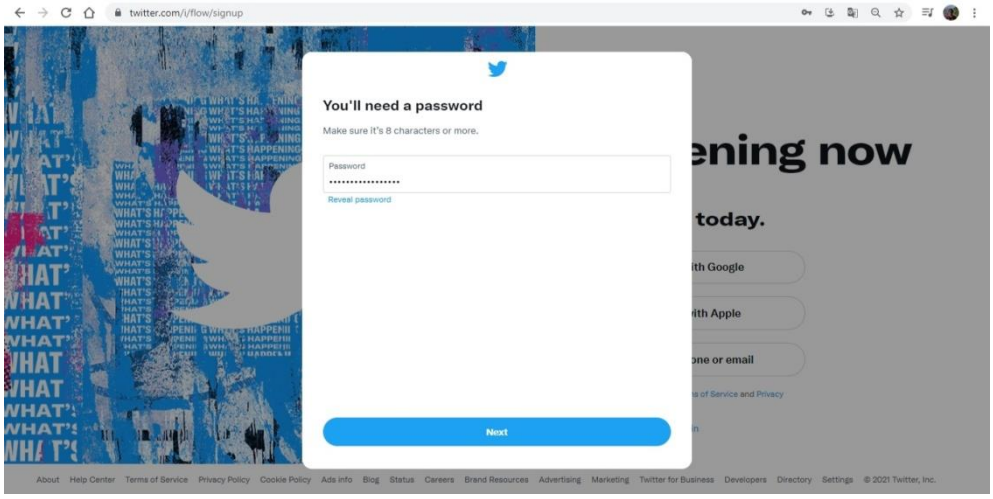


**Gambar 5:** kotak pengisian kata sandi

5. Anda bisa memasang foto untuk foto profil akun anda.

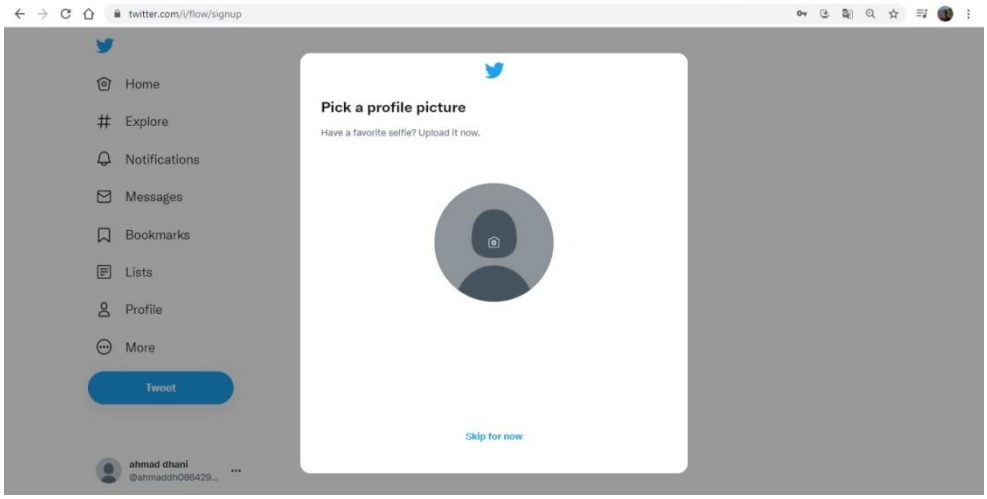


**Gambar 6:** kotak untuk memasang foto profil akun

6. Deskripsikan tentang anda, yang mana deskripsi ini akan muncul di profil akun anda.

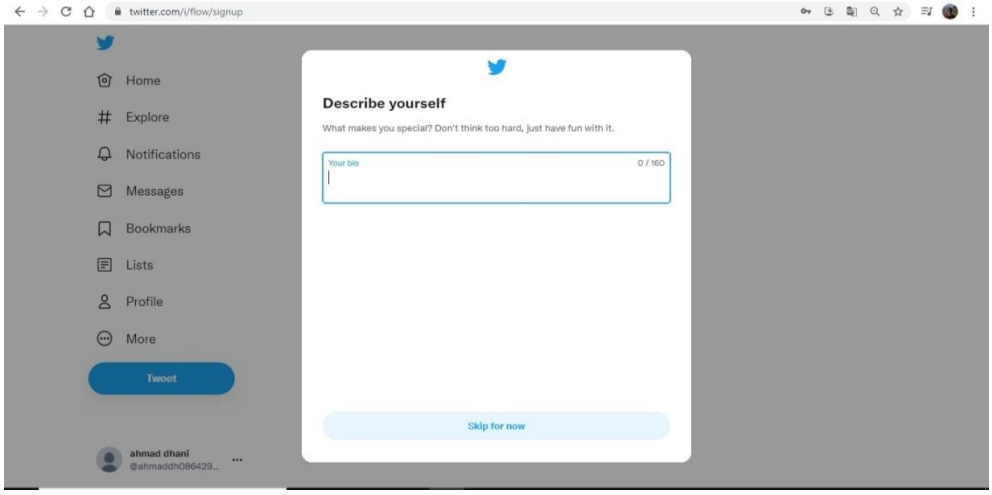


**Gambar 7:** kotak untuk mengisi deskripsi tentang pemilik akun

7. Buatlah *username* anda. *Username* suatu saat bisa diubah.

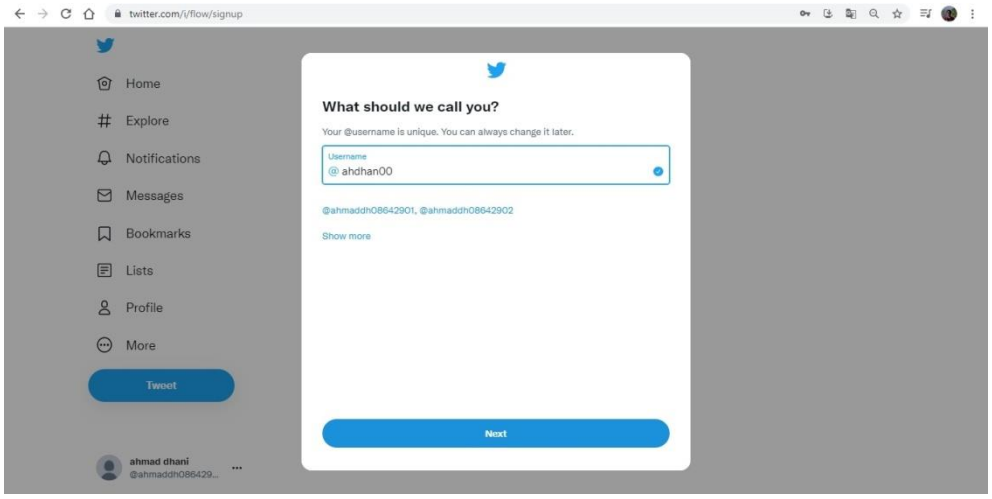


**Gambar 8:** kotak untuk membuat *username*

8. Pilihlah bahasa yang biasa anda gunakan agar anda dapat melihat *tweet*, orang, atau *trend* sesuai bahasa yang anda gunakan.

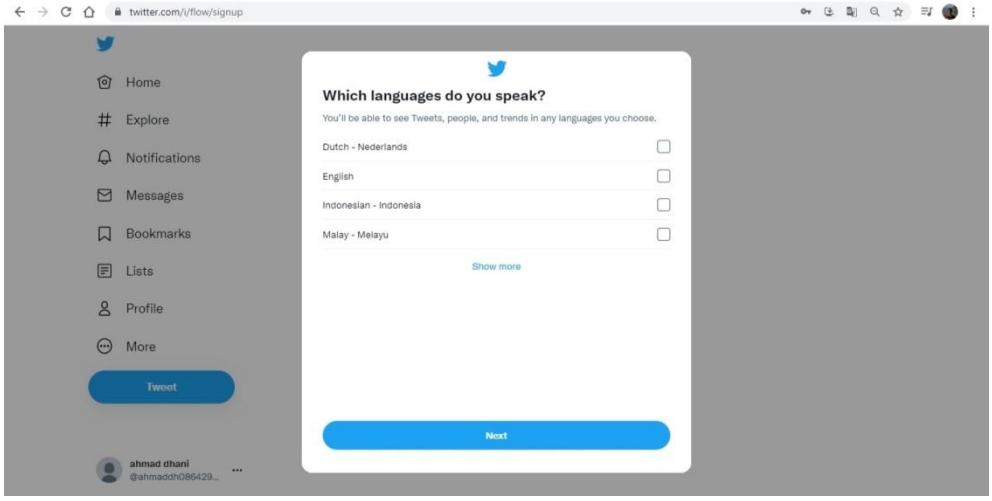


**Gambar 9:** kotak untuk memilih bahasa yang akan digunakan

9. Pilihlah topik yang menarik agar muncul di beranda akun anda. Terdapat banyak pilihan topik yang menarik, antara lain musik, olahraga, permainan, *fashionand*

*beauty*, bisnis dan keuangan, sains, makanan, anime dan manga, *fitness*, *travel*, karir, seni dan budaya, teknologi, hiburan, *outdoors*, *home and family*, dan *news*.

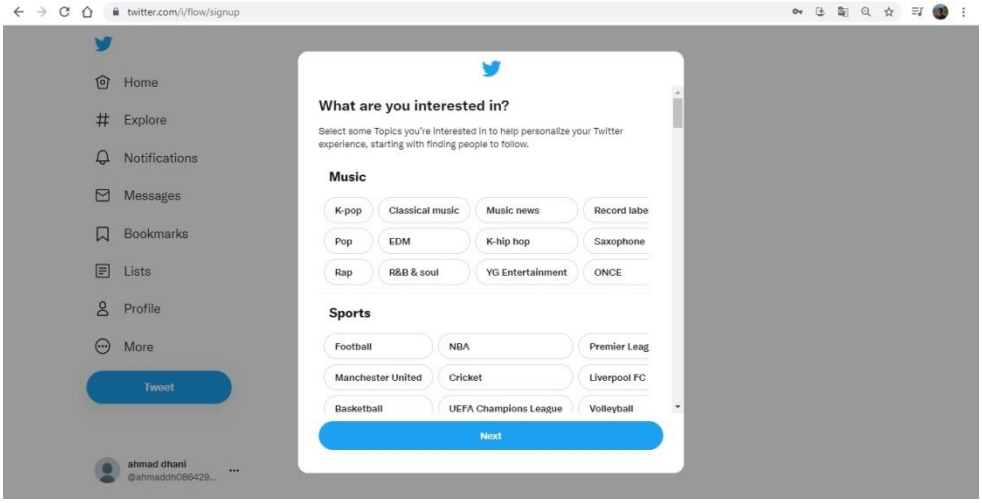


**Gambar 10:** kotak untuk memilih topik yang akan diikuti

10. Di kotak ini, anda akan mendapatkan saran akun untuk anda ikuti agar dapat melihat aktifitas *tweet* akun yang anda ikuti.

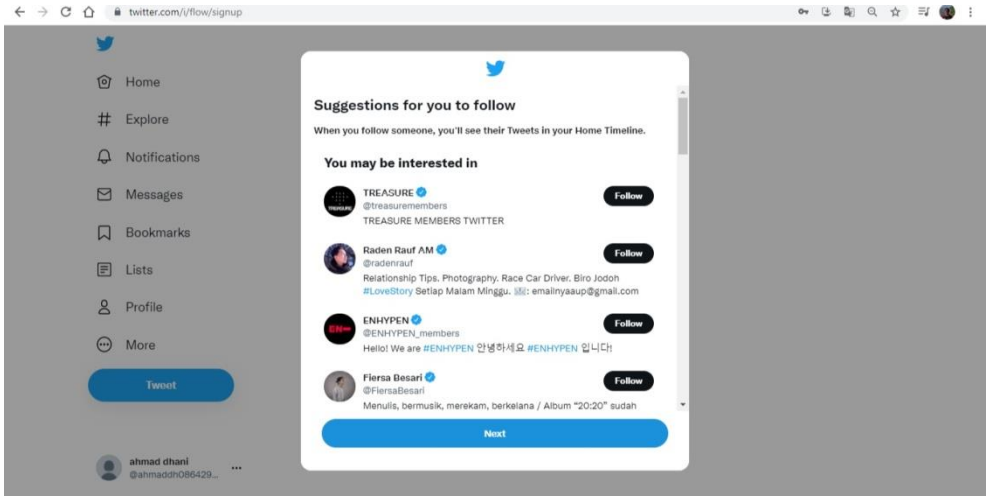


**Gambar 11:** kotak saran untuk mengikuti akun lain sesuai topik yang dipilih sebelumnya

11. Selesai. Beginilah tampilan halaman utama akun Twitter yang anda buat.

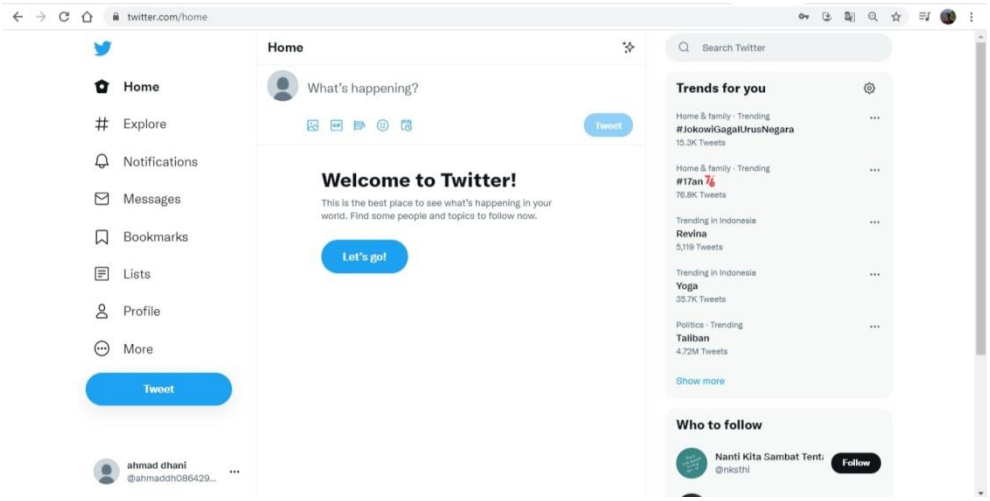


**Gambar 12:** halaman utama tampilan Twitter via *Website*

## B. Gambaran Netflix

Netflix merupakan sebuah layanan streaming yang menawarkan berbagai acara TV pemenang penghargaan, film, anime, dokumenter, dan banyak lagi di ribuan perangkat yang terhubung ke internet.[65] Sejak beroperasi di Indonesia pada tahun 2016 hingga Januari 2020, pengguna Netflix sudah mencapai 900 juta pelanggan di seluruh dunia, bahkan pertumbuhan pelanggan pada tahun 2020 mencapai 80% dari jumlah pengguna pada tahun 2019.[66]

**Gambar 13:** Logo Netflix

Netflix yang merupakan salah satu penyedia layanan media *streaming* digital ini berkantor pusat di Los Gatos, California.[67] Didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hasting dan Marc Randolph di Scotts Valley, California. Bisnis utama dari perusahaan ini adalah layanan berlangganan *streaming* yang menawarkan film dan program televisi, termasuk beberapa program yang dibuat oleh Netflix sendiri.

---

[65] Diakses di https://www.netflix.com/id/ pada 17 Juli 2021 pukul 20.15 WIB.

[66] Rizqa El-Husna, h..215-216.

[67] Donato-Weinstein, Nathan. "*Netflix officially signs on to new Los Gatos Campus*" dalam *Silicon Valley Business Journal*, (11 Desember 2012). Sebagaimana dikutip dalam https://www.bizjournals.com/sanjose/blog/2012/12/netflix-officially-signs-on-to-new-los.html diakses pada 09 November 2021 pukul 17.48 WIB.

Untuk menggunakan Netflix, para pengguna diwajibkan membuat akun terlebih dahulu dengan menggunakan *e-mail* masing-masing. Setelah *e-mail* terdaftar, pengguna harus memilih paket yang disediakan lalu membayarnya terlebih dahulu sebelum menikmati konten yang disediakan. Netflix menawarkan berbagai paket yang dapat dipilih sesuai keinginan pelanggan, adapun paket-paket tersebut antara lain:

1. Paket Ponsel

   Paket ini hanya bisa digunakan di ponsel dan tablet, seharga Rp. 54.000,- dengan kualitas gambar yang cukup baik maksimal 480p.

2. Paket Dasar

   Paket ini bisa digunakan di perangkat ponsel, tablet, komputer, dan televisi seharga Rp. 120.000,- dengan kualitas gambar yang cukup baik yakni maksimal 480p.

3. Paket Standar

   Paket ini bisa digunakan di perangkat ponsel, tablet, komputer, dan televisi seharga Rp. 153.000,- dengan kualitas gambar yang lebih baik dari paket ponsel dan paket standar yakni maksimal 1080p.

4. Paket Premium

   Paket ini bisa digunakan di perangkat ponsel, tablet, komputer, dan televisi seharga Rp. 186.000,- dengan kualitas gambar terbaik yakni 4K.

**Tabel 1:** Daftar harga paket Netflix yang dipasang oleh Netflix

| Paket | Harga Bulanan | Kualitas Video | Resolusi | Perangkat |
|---|---|---|---|---|
| **Ponsel** | Rp. 54.000,- | Baik | 480p | Ponsel dan Tablet |
| **Dasar** | Rp. 120.000,- | Baik | 480p | Ponsel, Tablet, Komputer, dan TV |
| **Standar** | Rp. 153.000,- | Lebih Baik | 1080p | Ponsel, Tablet, Komputer, dan TV |
| **Premium** | Rp. 186.000,- | Terbaik | 4K+HDR | Ponsel, Tablet, Komputer, dan TV |

Sumber: https://www.netflix.com/id/

Ketersediaan resolusi *HD* (720p), *Full HD* (1080), *Ultra HD* (4K), dan *HDR* tergantung dengan layanan internet dan kemampuan perangkat pengguna. Kelebihan lainnya yang dimiliki oleh paket Premium adalah 1 (satu) akun dapat digunakan untuk 4 (empat) perangkat berbeda, sedangkan paket Standar, 1 (satu) akun dapat digunakan untuk 2 (dua) perangkat berbeda, dan paket Dasar dan Ponsel, 1 (satu) akun hanya bisa digunakan di 1 (satu) perangkat.

Akun yang diperjualbelikan di Twitter itu merupakan akun paket premium yang mana dapat digunakan untuk 4 (empat) perangkat yang berbeda dengan resolusi gambar bisa mencapai 4K+HDR. Akun premium Netflix yang diperjualbelikan tersebut pun terbagi menjadi 2 macam, yakni akun *sharing* dan akun *private*.

1. Akun *sharing* merupakan sebuah akun yang digunakan bersama dengan orang lain. Akun ini terbagi menjadi 2. Yakni akun *sharing* 1 (satu) profil 1 (satu) pengguna dan 1 (satu) profil 2 (dua) pengguna. Dalam sebuah akun Netflix terdapat 5 (lima) profil yang dapat digunakan secara bersama. Bisa digunakan bersama dengan orang lain maupun digunakan secara pribadi dengan menggunakannya melalui berbagai perangkat (*handphone* tablet, laptop/komputer, dan TV). Jadi, dalam 1 (satu) akun *sharing* bisa digunakan oleh 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) orang. Akan tetapi, penggunaan akun *sharing* ini secara bersamaan dapat mengakibatkan *screen limit*. *Screen limit* merupakan suatu kondisi yang terjadi di mana dalam 1 (satu) akun sedang digunakan secara serentak di 4 (empat) perangkat (*handphone*, tablet, laptop/komputer, atau TV) sehingga pengguna tidak dapat mengakses Netflix untuk sementara. Cara mengatasinya dengan minimal satu perangkat harus *logout* dari Netflix sehinga Netflix dapat diakses kembali. Berbeda dengan keunggulan yang dimiliki akun premium Netflix yang membayar langsung kepada Netflix, akun premium Netflix yang diperjualbelikan di Twitter ini terdapat beberapa kekurangan yang semestinya ada. Si penjual saat memberikan alamat *e-mail* dan kata sandinya kepada pembeli (setelah pembeli membayarnya) juga memberikan beragam peringatan yang harus diperhatikan oleh pembeli antara lain:
    a. Dilarang sering keluar-masuk akun
    b. Hanya boleh *login* di 1 (satu) perangkat
    c. Dilarang mengubah pengaturan profil
    d. Tidak menerima komplain tentang *limit screen* karena akun ini *sharing*

Harga yang ditawarkan oleh para penjual di Twitter pun jauh lebih murah dibanding harga yang dipasang Netflix. Untuk harga yang dipasang penjual di twitter ini dimulai dari Rp.25.000-Rp.40.000/bulan., sedangkan Netflix memasang harga paket premium sebesar Rp.186.000/bulan. Selain harga yang lebih murah, pilihan masa berlakunya pun lebih beragam. Jika Netflix hanya menawarkan masa aktif perbulan, para penjual di Twitter ini menawarkan pilihan masa berlaku dari hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, hingga sebulan. Hal-hal ini menyebabkan banyak orang yang lebih memilih membeli akun daripada membayar langganan kepada Netflix langsung.

2. Akun *private*. Merupakan akun yang diperjualbelikan untuk digunakan secara sendiri. Jadi si pembeli dapat menggunakan kelima profil yang tersedia di dalam akun tersebut. Akun *private* ini terbagi menjadi 2 macam. Pertama akun dari penjual dan kedua akun dari pembeli. Untuk akun dari penjual, saat pembeli telah membayar harga yang ditentukan, pembeli akan menerima alamat *e-mail* beserta kata sandinya. Sedangkan akun dari pembeli, penjual akan meminta alamat milik pembeli untuk diaktifkan paket premium di akun milik pembeli. Harga akun *private* ini tidak berbeda jauh dengan yang ditawarkan Netflix. Netflix memasang harga Rp.186.000/bulan, sedangkan yang ditawarkan penjual di Twitter dimulai dari Rp.165.000-Rp.175.000/bulan. Dengan harga yang tidak terlalu jauh berbeda dengan berlangganan langsung ke Netflix, akun *private* ini cukup jarang diminati oleh orang. Para konsumen lebih memilih membeli akun *sharing* yang jauh lebih murah walaupun harus berbagi "ruang" dengan orang lain. Permasalahan yang terjadi di jual beli akun Netflix ini terletak pada bentuk akad transaksi dan kepemilikan akun tersebut. Jual beli merupakan kegiatan saling tukar menukar barang dengan barang/uang sehingga berpindahnya kepemilikan terhadap barang tersebut dari si penjual kepada si pembeli. Akan tetapi pada praktik jual beli akun Netflix di Twitter ini tidak demikian. Setelah akun Netflix yang dibeli itu habis masa aktifnya, akun tersebut ditarik kembali oleh si penjual untuk dijual kembali kepada orang lain. Apabila memang jual beli adalah akad transaksinya, seharusnya akun tersebut menjadi milik si pembeli walaupun sudah tidak aktif lagi paket premiumnya dan pembeli jika ingin mengaktifkan kembali akun Netflix tersebut cukup dengan memperpanjang masa aktifnya kembali. Akan tetapi pada praktiknya jika ingin memperpanjang masa aktif akun Netflix tersebut, si penjual akan memberikan akun lain.

Atas dasar hal-hal inilah akad jual beli ini cukup membingungkan dalam bentuk akad dan kepemilikannya.

## C. Gambaran Viu

Viu merupakan sebuah *Website* atau aplikasi menonton film atau serial TV menyediakan berbagai macam tontonan yang menarik untuk dinikmati, antara lain:

1. Drama Korea
2. Anime
3. Drama Jepang
4. Drama Asia
5. Film
6. Acara ragam Korea
7. *Lifestyle*
8. *Documentary*
9. Viu *Originial*[68]

**Gambar 14:** Logo Viu

Berbeda dengan Netflix, Viu dapat dinikmati secara gratis tanpa perlu membayar langganan terlebih dahulu. Cukup dengan mendaftar dengan menggunakan *e-mail* sudah dapat menikmati beragam konten yang tersedia. Di antara semua tontonan yang disediakan, ada beberapa tontonan yang mengharuskan pengguna untuk mengubah akunnya menjadi premium. Layanan premium merupakan sebuah layanan yang diberikan kepada pengguna untuk mendapatkan konten-konten yang tidak dapat digunakan oleh layanan *basic*. Cukup dengan harga Rp. 30.000,- hingga Rp. 200.000,- pengguna dapat merasakan layanan premium. Adapun manfaat dari menggunakan akun premium antara lain:

1. Dapat menggunakan konten-konten premium

   Apabila menggunakan layanan *basic*, terdapat beberapa konten yang tidak dapat dinikmati dan hanya bisa digunakan jika sudah mengaktifkan layanan premium. Konten-konten premium tersebut biasanya berupa episode terbaru dari suatu serial atau acara ragam. Jika sudah mengaktifkan layanan premium, episode terbaru tersebut dapat

[68] Diakses di https://www.viu.com/ott/id/id/all pada 18 Juli 2021 pukul 07.00 WIB.

langsung dinikmati tanpa menunggu beberapa hari terlebih dahulu jika masih menggunakan layanan *basic*.

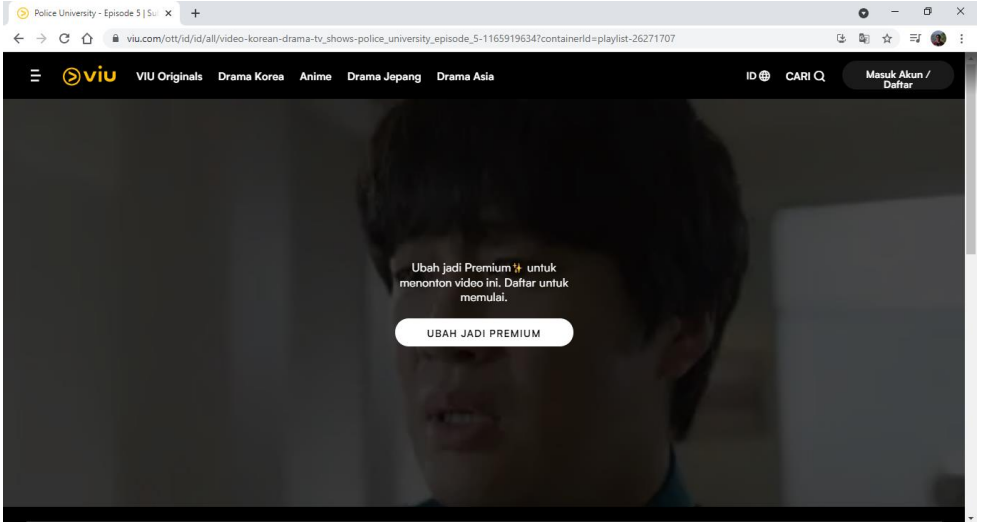


**Gambar 15:** contoh episode terbaru sebuah serial drama Korea yang memerlukan layanan premium agar bisa ditonton

2. Tanpa adanya iklan

Layanan Premium memberikan kenyamanan lebih terhadap pengguna dengan menghilangkan iklan yang ada di dalamnya.

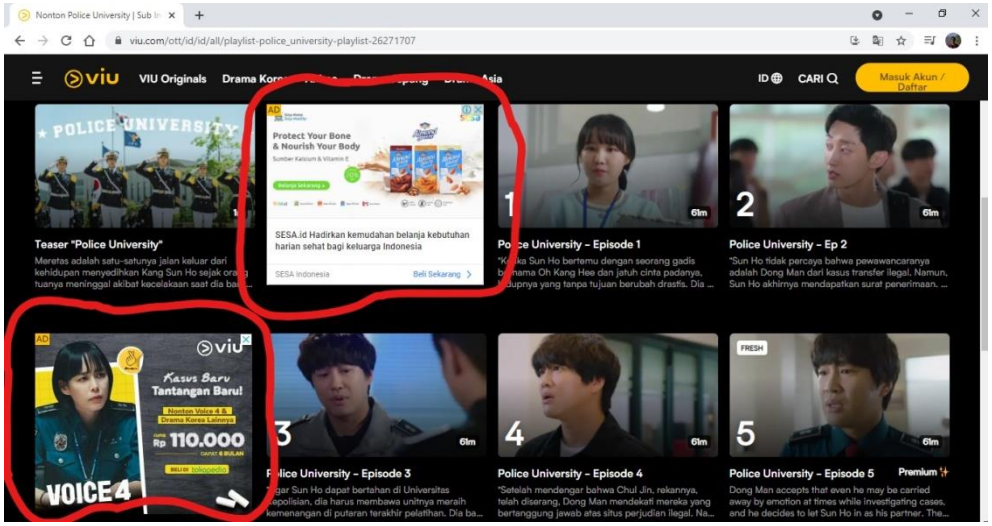


**Gambar 16:** iklan yang berada di daftar episode salah satu serial drama Korea dilingkari warna merah

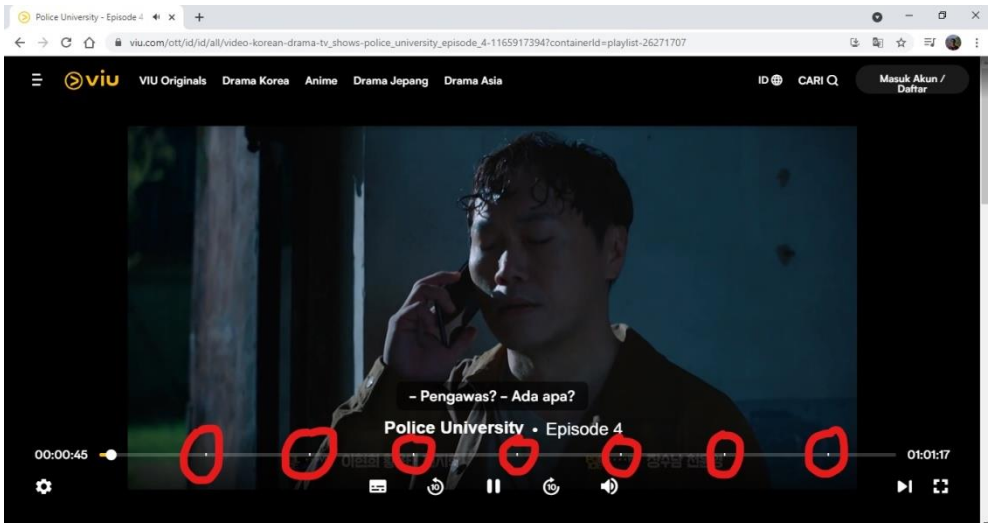


**Gambar 17:** titik-titik yang dilingkari merah merupakan titik-titik iklan yang berada di dalam salah satu episode serial drama Korea

3. Dapat mengunduh film atau serial untuk ditonton secara *offline*

   Kelebihan lainnya yang didapatkan dari layanan premium adalah tersedianya akses unduh (*download*) film/serial/acara yang ingin ditonton secara *offline.*

Adapun kekurangan menggunakan Viu tanpa mengaktifkan akses layanan premium antara lain:

1. Tidak dapat menggunakan konten-konten premium
2. Adanya iklan
3. Tidak dapat mengunduh konten untuk ditonton secara *offline*

Paket yang ditawarkan Viu untuk mengubah akun *basic* menjadi akun premium ada 3 (tiga), antara lain:

1. Beli 1 dapat 1, dengan membeli paket 1 bulan + 1 bulan bonus seharga Rp. 30.000,- (belum termasuk pajak), pembayaran dilakukan melalui GOPAY, ShopeePay, OVO, atau pulsa.
2. 6 bulan seharga Rp. 100.000,- (belum termasuk pajak), pembayaran dilakukan melalui GOPAY, ShopeePay, OVO, atau pulsa.
3. 1 tahun seharga Rp. 200.000,- (belum termasuk pajak), pembayaran dilakukan melalui GOPAY, OVO, atau pulsa.[69]

[69] Diakses di https://www.viu.com/ott/id pada 18 Juli 2021 pukul 08.30 WIB.

Akun Viu premium yang diperjualbelikan di Twitter memiliki harga yang lebih murah dibanding harga yang dipasang Viu sendiri. Para penjual itu memasang harga harga mulai dari Rp.10.000 hingga Rp.20.000 sedangkan Viu memasang harga Rp.30.000. kelebihan lainnya yang dimiliki penjual akun ini adalah para penjual tersebut menyediakan paket masa berlaku yang lebih beragam. Jika Viu hanya menyediakan pilihan perbulan, per enam bulan, dan pertahun. Para penjual akun itu menyediakan masa aktif selama perbulan, per dua bulan, per tiga bulan, per empat bulan, dan per enam bulan. Berbeda dengan akun Netflix, akun Viu yang diperjualbelikan di Twitter ini hanya tersedia akun *private*. Akan tetapi, sama seperti akun Netflix, akun ini setelah masa aktif layanan premium tersebut habis, penjual akan mengambil akun yang sudah digunakan oleh pembeli untuk diperjualbelikan kembali. Tentu hal ini tidak sesuai dengan syarat jual beli yang mana tidak adanya batas kepemilikan barang yang diperjualbelikan.

## D. Gambaran Spotify

Spotify adalah sebuah aplikasi yang menyediakan hiburan musik legal yang digunakan secara *streaming* dan *online*. Spotify juga berperan sebagai penyedia hak cipta digital atas musik yang diunggah, sehingga lagu-lagu yang disediakan dapat dipastikan merupakan lagu resmi dan pengguna dapat menikmati beragam koleksi yang lengkap secara resmi. Spotify memungkinkan pengguna untuk dapat mendengarkan musik dari beberapa aliran musik dan artis baik lokal maupun mancanegara. Spotify menawarkan model layanan yang terdiri dari dua model berlangganan, yaitu gratis dan berbayar (Premium). Pengguna dengan layanan Premium dan gratis mendapatkan kualitas layanan yang berbeda. Spotify dengan layanan Premium dapat menghapus iklan, meningkatkan kualitas audio, dan memungkinkan pengguna untuk mengunduh musik untuk dinikmati secara *offline* tanpa menggunakan kuota. Sedangkan Spotify dengan layanan gratis tidak bisa menikmati fitur tersebut.

**Gambar 18:** Logo Spotify

Keuntungan yang didapat dari Spotify Premium antara lain:

1. Dapat mengunduh musik untuk didengarkan secara *offline*
2. Tidak adanya iklan sehingga dapat menikmati musik lebih nyaman
3. Dapat memilih lagu yang ingin diputar

4. Dapat melewati lagu sepuasnya dengan menekan “berikutnya”

Adapun kekurangan apabila menggunakan Spotify reguler antara lain:

1. Tidak dapat mengunduh musik untuk didengarkan secara *offline*
2. Terdapat iklan di antara lagu-lagu yang diputar
3. Tidak dapat memutar lagu secara langsung
4. Tidak dapat melewati lagu lebih dari 3 (tiga) kali.

Spotify menawarkan beberapa paket Premium, antara lain:

1. Paket Mini

   Paket ini dimulai dengan harga Rp. 2.500/hari dan Rp. 9.500/minggu berlaku hanya untuk 1 (satu) akun dengan metode pembayaran sekali bayar tanpa berlangganan melalui pulsa, GOPAY, DANA, dan OVO.

   Paket ini memiliki kelebihan antara lain:

   a. Tanpa iklan
   b. *Group session*
   c. Dapat mengunduh lagu hingga 30 lagu di 1 (satu) perangkat seluler[70]

2. Paket Individual

   Paket ini mendapatkan gratis pemakaian selama 1 (satu) bulan pertama lalu Rp. 49.990/bulan untuk 1 (satu) akun dan tersedia 2 (dua) metode pembayaran, yakni:

   a. Sekali bayar tanpa berlangganan

      Terdapat 4 (empat) pilihan paket berdasarkan lama pemakaian, antara lain:

      1) 1 bulan, sekali bayar seharga Rp. 54.990,- melalui GOPAY, DANA, OVO, pulsa, transfer bank, tunai (melalui gerai Alfamart, Alfamidi, Dan Dan, Alfaexpress, Lawson), dan Doku Wallet.
      2) 3 bulan, sekali bayar seharga Rp. 164.970,- melalui GOPAY, DANA, OVO, pulsa, transfer bank, tunai (melalui gerai Alfamart, Alfamidi, Dan Dan, Alfaexpress, Lawson), dan Doku Wallet.
      3) 6 bulan, sekali bayar dengan harga Rp. 299.940,- melalui GOPAY, DANA, OVO, pulsa, transfer bank, tunai (melalui gerai Alfamart, Alfamidi, Dan Dan, Alfaexpress, Lawson), dan Doku Wallet.

[70] Diakses di https://www.spotify.com/id/premium pada 20 Juli 2021 pukul 16.00 WIB.

4) 12 bulan, sekali bayar dengan harga Rp. 299.900,- melalui GOPAY, DANA, OVO, pulsa, transfer bank, tunai (melalui gerai Alfamart, Alfamidi, Dan Dan, Alfaexpress, Lawson), dan Doku Wallet.

b. Berlangganan

Terdapat 2 (dua) pilihan paket, antara lain:

1) Berlangganan dengan kartu kredit, gratis untuk bulan pertama lalu Rp. 49.990/bulan untuk bulan berikutnya dengan pembayaran melalui kartu kredit atau debit dan PayPal.
2) Berlangganan dengan pulsa atau *e-wallet*, 2 bulan pertama seharga Rp. 54.990,- lalu Rp. 54.990/bulan dengan pembayaran melalui pulsa, GOPAY, dan DANA.

Paket ini memiliki kelebihan antara lain:

1) Bebas iklan
2) *Group session*
3) Dapat menggunduh lagu hingga 10.000/perangkat di 5 (lima) perangkat
4) Berlangganan atau sekali bayar tanpa berlangganan.[71]

3. Paket *Duo*

Paket ini dapat digunakan untuk 2 (dua) akun dimulai dengan harga Rp. 64.990/bulan dengan 2 (dua) metode pembayaran, antara lain:

a. Prabayar, sekali bayar tidak diperpanjang dengan pilihan paket:

1) 3 bulan, sekali bayar dengan harga Rp. 215.000,- melalui DANA, GOPAY, OVO.
2) 6 bulan, sekali bayar dengan harga Rp. 390.000,- melalui DANA, GOPAY, OVO.
3) 1 tahun, sekali bayar dengan harga Rp. 780.000,- melalui DANA, GOPAY, OVO.

b. Berlangganan, diperpanjang otomatis tiap bulan dan dapat dihentikan kapan saja. Terdapat 2 (dua) pilihan paket, antara lain:

[71] Diakses di https://www.spotify.com/id/premium pada 20 Juli 2021 pukul 16.15 WIB.

1) 1 bulan, gratis untuk bulan pertama lalu Rp. 64.990/bulan sesudahnya dengan pembayaran melalui kartu kredit atau debit, dan PayPal.
2) 2 bulan pertama seharga Rp. 71.490,- lalu Rp. 71.490/bulan setelahnya dengan pembayaran melalui pulsa, GOPAY, dan DANA.

Paket ini memiliki kelebihan antara lain:

a. Untuk pasangan serumah
b. Bebas iklan
c. *Group session*
d. Dapat menggunduh lagu hingga 10.000/perangkat di 5 (lima) perangkat per akun
e. Berlangganan atau sekali bayar tanpa berlangganan.[72]

4. Paket *Family*

Paket ini dapat digunakan hingga 6 (enam) akun dengan harga mulai dari Rp. 79.000/bulan dengan 2 (dua) metode pembayaran, antara lain:

a. Prabayar, sekali bayar tanpa perpanjang otomatis dengan pilihan paket:
   1) 3 bulan, seharga Rp. 261.000,- dengan pembayaran melalui DANA, GOPAY, dan OVO.
   2) 6 bulan, seharga Rp. 474.000,- dengan pembayaran melalui DANA, GOPAY, dan OVO.
   3) 12 bulan, seharga Rp. 948.000,- dengan pembayaran melalui DANA, GOPAY, dan OVO.
b. Berlangganan, diperpanjang otomatis tiap bulan dan dapat dihentikan kapan saja. Terdapat 2 (dua) pilihan paket, antara lain:
   1) Berlangganan dengan kartu, gratis untuk bulan pertama lalu Rp. 79.000/bulan setelahnya. Pembayaran melalui kartu kredit atau debit, dan PayPal.
   2) Berlangganan dengan pulsa atau *e-wallet*, Rp. 86.900,- untuk 2 (dua) bulan pertama dan Rp. 86.900/bulan setelahnya. Pembayaran melalui pulsa, DANA, dan GOPAY.

[72] Diakses di https://www.spotify.com/id/premium pada 20 Juli 2021 pukul 16.20 WIB.

Kelebihan dari paket ini antara lain:

a. Untuk keluarga yang tinggal serumah
b. Blokir musik eksplisit
c. Bebas iklan
d. *Group session*
e. Dapat menggunduh lagu hingga 10.000/perangkat di 5 (lima) perangkat per akun
f. Berlangganan atau sekali bayar tanpa berlangganan.[73]

Adapun akun Spotify yang diperjualbelikan di Twitter adalah akun Spotify dengan paket *Individual* dan paket *Family*. Adapun akun Spotify yang diperjualbelikan di Twitter adalah akun Spotify dengan paket *Individual* dan paket *Family*. Harga yang ditawarkan oleh para penjual Twitter jauh lebih murah dibanding harga yang dipasang di Twitter. Para penjual itu memasang harga sekitar Rp. 13.000 untuk paket *Individual* sedangkan Spotify memasang harga Rp .49.000. Adapun harga untuk paket *Family* sekitar Rp. 8.000 dan Spotify memasang harga untuk *Family* dimulai dari Rp. 79.000 sama seperti kedua akun sebelumnya, akun Spotify yang dijual di Twitter ini pun lebih beragam masa berlakunya, jika Spotify menyediakan pilihan perbulan, per tiga bulan, per enam bulan, dan pertahun. Sedangkan penjual di Twitter juga menyediakan per dua bulan, dan per dua bulan.selain itu, terdapat beberapa perbedaan dalam fitur di antara keduanya antara lain:

1. Paket *Familiy*
   a. *Playlist* tidak akan hilang
   b. *Followers* dan *Following* bisa hilang, hal ini dikarenakan dalam 1 (satu) akun terdapat beberapa pengguna lain (akun bersama) yang sama-sama mengakses akun tersebut.
   c. Pembelian dengan masa berlaku di atas satu bulan akan dilakukan pemindahan *e-mail*
   d. sering terkena pembersihan
2. Paket *Individual*
   a. *Playlist, following,* dan *followers* tidak akan hilang karena 1 (satu) akun ini hanya digunakan oleh seorang saja

[73] Diakses di https://www.spotify.com/id/premium pada 20 Juli 2021 pukul 17.00 WIB.

b. Tidak akan dilakukan pemindahan *e-mail*

c. Kemungkinan kecil terkena pembersihan

Adapun selain terbagi menjadi akun *Individual* dan *Family*. Akun yang diperjualbelikan ini juga terbagi menjadi akun dari penjual dan akun dari pembeli. Teruntuk akun yang berasal dari penjual, setelah pembeli membayar sesuai harga yang dipasang, penjual memberikan alamat *e-mail* dan kata sandinya. Sedangkan akun dari pembeli, penjual akan meminta alamat *e-mail* dan kata sandinya untuk meningkatkan akun tersebut menjadi premium. Berbeda dengan akun Netflix yang mana jikalau masa berlaku habis, akun tersebut akan ditarik kembali oleh penjual untuk diperjualbelikan kembali. Akun Spotify ini, apabila masa berlaku sudah habis maka akun tersebut menjadi milik si pembeli dan dapat terus digunakan walaupun premiumnya sudah habis. Pembeli masih dapat mengakses Spotify tanpa premium sehingga beberapa kelebihan yang dimiliki akses premium sudah hilang seperti tidak adanya iklan.

## E. Praktik Jual Beli Akun di Twitter

Jual beli akun premium merupakan sebuah praktik bisnis yang banyak tersebar di Twitter. Mereka biasa mempromosikan dagangannya dengan membalas (*reply*) *tweet* yang memiliki interaksi (jumlah *reply*, *like*, dan *retweet*) tinggi. Mereka membalas dengan mencantumkan akun premium aplikasi apa saja yang mereka jual disertai harga-harganya. Objek yang diperjualbelikan merupakan akun-akun suatu aplikasi yang menyediakan layanan premium untuk penggunanya yang mana pengguna aplikasi tersebut diharuskan membayar harga yang sudah dipasang. Calon pembeli dapat melihat akun penjual tersebut terlebih dahulu dan bisanya penjual mencantumkan testimoni para pembeli yang pernah membeli akun premium darinya. Selain mencantumkan testimoni para pembeli, para penjual akun premium di Twitter ini juga menyatakan pada akunnya bahwa boleh untuk bertanya-tanya terlebih dahulu kepada penjual perihal akun-akun yang dijual, ketersediaan akun yang diinginkan atau apapun itu melalui *direct message*. Apabila calon pembeli berminat terhadap akun yang tersedia, maka cukup *chat* si penjual melalui *direct message* dan membelinya. Pada umumnya penjual akan mendapatkan akun yang dibeli setelah melakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran yang disediakan oleh para penjual akun ini jauh cukup lebih mudah dibanding pembayaran kepada aplikasinya secara langsung seperti Netflix yang harus menggunakan kartu kredit untuk mendapatkan akses menikmati kontennya. Metode pembayaran yang disediakan oleh

penjual akun di Twitter ini bisa melalui transfer bank atau pada aplikasi pembayaran seperti DANA, OVO, hingga GoPay.

Akun-akun yang disediakan oleh para penjual akun premium di Twitter ini sangat beragam. Setelah mewawancarai beberapa penjual akun premium di Twitter, penulis mendapatkan tiga aplikasi yang paling banyak dicari oleh para pembeli, yakni Netflix, Viu, dan Spotify.Seperti akun premium Netflix, pada aplikasi Netflixnya langsung hanya terdapat satu pilihan untuk paket premium dengan masa berlaku bulanan dengan harga Rp.186.000,- sedangkan yang disediakan para penjual akun premium di Netflix ini beragam pilihannya, ada yang sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, dan tiga bulan. Dengan beragamnya pilihan ini menjadi nilai plus yang dimiliki para penjual akun premium tersebut dan juga memberikan kesempatan untuk para calon pembeli memilih sesuai kebutuhannya.

Selain menyediakan pilihan menurut masa berlakunya, para penjual akun premium di Twitter ini pula menawarkan dua macam akun menurut penggunaannya, antara lain:

1. akun *private*, akun ini hanya digunakan secara pribadi oleh pembeli.
2. akun *sharing*, akun ini tidak hanya digunakan secara pribadi tetapi bersama para pembeli yang lain. Pada satu akun Netflix terdapat lima profil, dan para pembeli akun *sharing* ini akan diberikan *e-mail* dan kata sandi akun yang dibeli lalu akan diarahkan untuk menggunakan salah satu profil yang tersedia dan memberikan pembeli tersebut nomor PIN profil tersebut. Akun *sharing* ini terbagai menjadi dua, yakni:
    a. satu profil satu pengguna, jadi dalam satu akun Netflix dapat diisi hingga lima pembeli.
    b. Satu profil dua pengguna, jadi dalam satu akun Netflix dapat diisi hingga sepuluh pembeli.

Adapun aplikasi Viu pada umumnya para penjual akun premium di Twitter hanya menjual akun *private* akan tetapi dengan harga yang lebih murah dibanding harga yang dipasang Viu itu sendiri dan juga dengan pilihan masa berlaku yang beragam pula. Adapun harga yang dipasang Viu perbulannya adalah Rp. 30.000,- sedangkan harga yang dipasang para penjual akun premium di Twitter perbulannya hanya Rp. 10.000,- hingga Rp. 20.000,-. Pilihannya pun tidak hanya perbulan, umumnya para penjual akun tersebut menyediakan akun dengan masa berlaku per dua bulan, tiga bulan, hingga enam bulan. Sedangkan aplikasi

Spotify, secara umumnya para penjual hanya menyediakan akun *individual plan* dan ada beberapa yang menyediakan *family plan* yang harganya lebih murah dari *individual plan* tetapi terdapat beberapa kekurangan. Harga yang ditawarkan penjual akun di Twitter ini pun jauh lebih murah dibanding harga yang dipasang Spotify itu sendiri, adapun harga yang dipasang Spotify sebesar Rp. 49.990,- sedangkan harga yang dipasang para penjual akun di Twitter ini beragam dari Rp. 12.000,- hingga Rp. 15.000,-. Pilihan masa berlakunya yang disediakan para penjual tersebut pun lebih beragam, dimulai dengan perbulan, dua bulan, tiga bulan, hingga empat bulan.

Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa penjual dan pembeli akun premium tersebut, pertama Mayra, sebagai penjual dan pemilik akun Twitter @hskiess mengatakan bahwa ia mulai berjualan ini sejak akhir bulan Juni 2021 lalu. Alasan menjual akun premium ini karena secara tidak sengaja saat membuka Twitter ia melihat lowongan menjadi *reseller* akun premium lalu ia pun bergabung dengan lowongan tersebut. Penghasilan yang didapat pun ia rasa cukup untuk tambahan uang saku sehari-hari ucap ia yang kini masih duduk di bangku kelas akhir sekolah menengah atas.

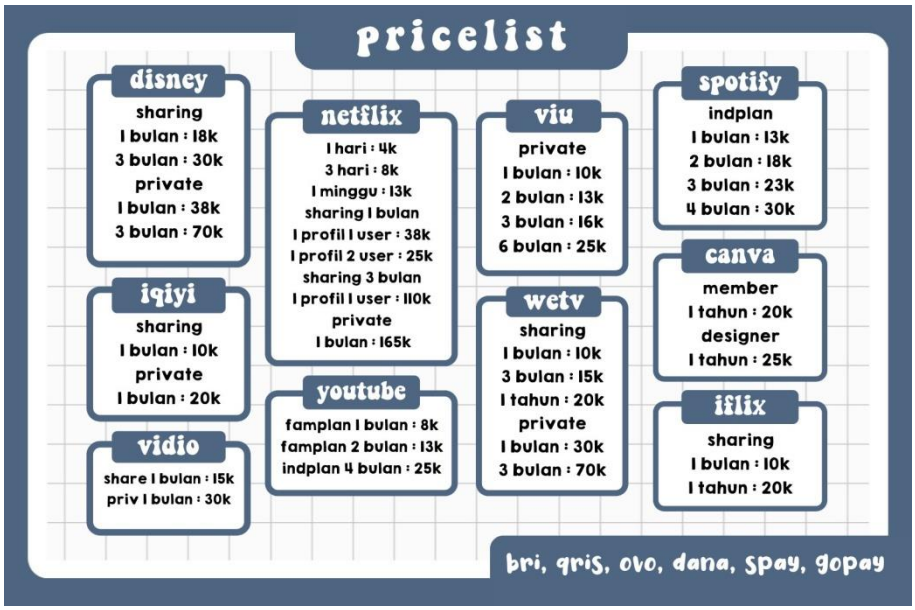


**Gambar 19:** daftar harga akun-akun yang dijual oleh Mayra

Mayra menyatakan bahwa dari akun-akun yang ia jual, akun premium Netflix, Spotify, dan viu lah yang paling sering dicari pembeli. Ia pun menjelaskan perihal akun *sharing* dan akun *private*. Akun *sharing* merupakan sebuah akun yang bisa digunakan oleh banyak orang, akun ini pun terbagi menjadi dua, satu profil untuk satu pengguna dan satu profil untuk dua

pengguna. Untuk akun *sharing* satu profil satu pengguna bisa digunakan untuk lima pengguna dan akun *sharing* satu profil dua pengguna bisa digunakan hingga sepuluh pengguna karena dalam satu akun terdapat lima profil. Kekurangan dari akun *sharing* adalah sering terjadinya *screen limit*. *Screen limit* merupakan suatu kondisi di mana sudah terlalu banyaknya perangkat yang membuka Netflix dalam satu akun (maksimal empat perangkat) sehingga perlu menutup aplikasi Netflix atau web Netflix di salah satu perangkat yang aktif. Jika dalam satu akun digunakan oleh empat pengguna secara bersamaan maka akan terjadi *screen limit* dan salah seorang harus keluar dari Netflix.Sedangkan akun *private* adalah sebuah akun yang digunakan hanya untuk satu orang.

Mayra mengatakan bahwa dengan jual akun premium seperti ini juga bisa membantu orang-orang karena dengan harga yang lebih murah dari harga yang tertera pada aplikasi-aplikasi tersebut sudah bisa menggunakan fitur premium. Ia menamakan hal ini sebagai "patungan".[74]

Yaya, seorang penjual akun premium lainnya dengan akun Twitter bernama @ssunflowver mengatakan baru mulai berjualan ini lebih dari sebulan yang lalu atau sekitar bulan Agustus. Alasan menjual akun premium seperti ini karena untuk menambah tabungan pribadi dan untuk menambah uang jajan saja sehingga tidak perlu selalu meminta uang saku ke orang tua lagi. Yaya mempromosikan dagangannya hanya dengan cara meng-*tweet* semua akun premium yang ia jual beserta gambar daftar harga dari setiap aplikasi yang tersedia. Yaya beranggapan bahwa sebenarnya jual beli ini tidak termasuk sebagai jual beli melainkan sewa menyewa. Ia mencantumkan kata "jual akun premium" di promosinya hanya karena

**Gambar 20:** daftar harga akun-akun yang dijual oleh Yaya

[74] Mayra. *Wawancara*.30 September 2021 pukul 13.00 WIB.

mengikuti penjual-penjual lainnya yang mencantumkan “jual akun premium” bukan “sewa akun premium”.[75]

Yasmin, siswi kelas akhir sekolah menengah atas asal Cilegon pun turut menjual akun-akun premium dai Twitter. Alasan turut menjual akun premium di Twitter ini karena tergiur temannya yang juga menjual akun premium di Twitter dan memiliki penghasilan yang “lumayan”, akhirnya Yasmin pun ikut menjual akun premium di Twitter karena ia rasa penghasilannya cukup bisa menambah uang jajan dan untuk membeli paket kuota internet sehari-hari. Sudah sejak sekitar bulan Agustus lalu Yasmin berjualan akun premium dan sudah cukup banyak melayani para pembeli akun, dari akun Netflix, Viu, Spotify, hingga Youtube premium. Yasmin menganggap tranksaksi ini lebih masuk ke transaksi sewa menyewa dibanding jual beli jika dilihat dari kepemilikannya karena setelah durasinya habis maka akun tersebut akan diubah kata sandinya sehingga si pembeli tidak dapat mengaksesnya lagi.[76]

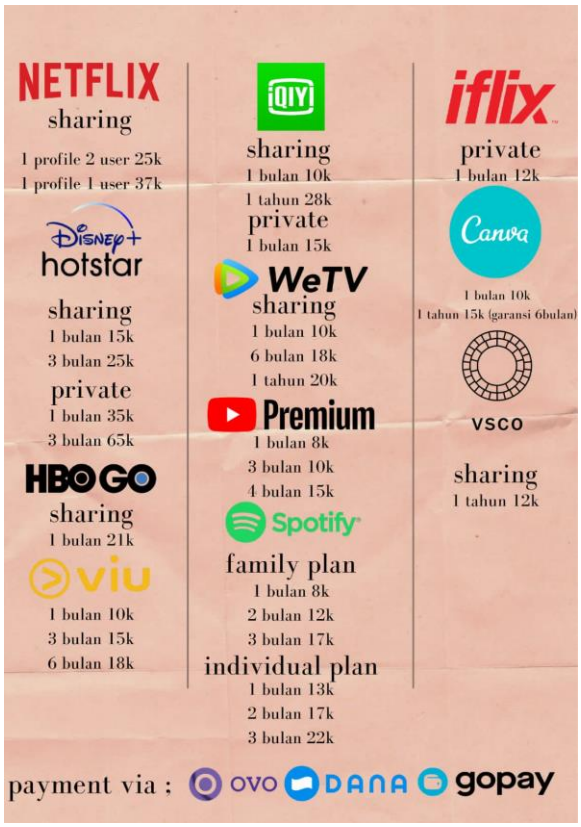


**Gambar 21:** daftar harga akun-akun yang dijual oleh Yasmin

Diana, biasa dipanggil “day”, pemilik akun Twitter @itsmexday yang berdomisili di Bekasi ini mulai menjual akun premium sejak tiga bulan lalu (awal bulan Juli). Pada awalnya ia merasa butuh suatu kegiatan yang dapat menghasilkan uang tanpa harus mengeluarkan modal, hingga akhirnya tanpa sengaja ia mendapatkan saran dari *tweet* seseorang di Twitter untuk berjualan akun premium dan ternyata cukup menghasilkan sehingga bisa membantu orang tua sedikit demi sedikit dan juga dapat tambahan untuk biaya kuliah. Dalam waktu sehari dengan cukup mempromosikannya

[75] Yaya. *Wawancara*. 30 September 2021 pukul 09.00 WIB.

[76] Yasmin. *Wawancara*. 1 Oktober 2021 pukul 14.30 WIB.

lewat *tweet* bisa mendapatkan laba sekitar Rp. 20.000,- dan dalam waktu dekat sudah bisa membeli sebuah *handphone* edisi terbaru dari hasil menjual akun-akun premium tersebut.[77]

Diana menyatakan bahwa transaksi jual beli akun premium Netflix ini lebih condong ke arah sewa menyewa dikarenakan di setiap bulannya Diana akan mengubah kode pin dari profil akun yang disewakan. Lalu, akun tersebut dapat dijual (disewakan) kembali ke pembeli lainnya. Sedangkan untuk akun Viu, secara sistem hampir mirip dengan sistem Netflix, yang membedakan adalah jika akun *Private* Viu dapat menggunakan akun pribadi milik pembeli sedangkan untuk akun *Sharing* itu hanya dari penjualnya (Diana) sehingga pembeli tidak dapat hak milik dari itu.

**Gambar 22:** daftar harga akun yang dijual oleh Diana

Menurut Edo Naufal yang merupakan pembeli akun premium Netflix mengaku bahwa ia membeli akun premium Netflix karena harganya lebih murah dibanding berlangganan langsung di *website* Netflixnya langsung dan juga karena perlunya menggunakan kartu kredit untuk berlangganan langsung di *website* Netflix yang dirasa terlalu sulit untuk Edo Naufal yang tidak memiliki kartu kredit.

Selama menggunakan akun premium tersebut Edo Naufal mendapatkan pengalaman yang kurang nyaman dari akun yang dia beli karena ketika akan *login*untuk kedua kalinya ke dalam Netflix, *e-mail* yang Edo Naufal terima tidak dapat digunakan hingga akhirnya Edo Naufal diberikan *e-mail* baru untuk menggunakan Netflix. Sebelumnya saat penjual memberikan *e-mail* akun dan kata sandinya, penjual sekaligus memberikan beberapa catatan-catatan dalam penggunaan akun Netflix tersebut, antara lain:

1. Hanya boleh satu kali *login* di satu perangkat

[77] Diana, *Wawancara*, 1 Oktober 2021 pukul 18.30 WIB.

2. dilarang mengubah-ubah peraturan profil
3. dilarang menambah nomor *PIN*
4. jika melanggar, maka garansi hangus[78]

**Gambar 23:** aturan-aturan penggunaan akun premium Netflix yang diterima Edo Naufal

Farida, sebagai pembeli mengatakan alasannya membeli akun premium karena harganya yang lebih terjangkau untuk kantongnya yang masih seorang mahasisiwi, juga dikarenakan metode pembayarannya (jika membayar biaya berlangganan langsung di Netflix) yang harus menggunakan kartu kredit itu cukup merepotkan, sehingga Farida lebih memilih membeli akun premium daripada berlangganan langsung dengan Netflix. Farida mengatakan bahwa Netflix bukan *platform* prioritas utamanya untuk menonton film atau serial, karena ada beberapa film atau serial yang ia cari tidak tersedia di Netflix tapi tersedia di *platform* lain seperti Viu, atau bahkan kadang film atau serial yang ia cari tidak ada di *platform* manapun tetapi tersedia di *website* bajakan. Sehingga atas dasar tersebutlah Farida lebih memilih membeli akun premium yang biayanya lebih murah dan juga menyediakan berbagai pilihan masa berlaku yang ia inginkan, dari perhari, per tiga hari, dan permingguttersedia di penjual akun premium yang ia beli. Hal ini lebih menguntungkan dan efisien menurutnya daripada berlangganan langsung dengan Netflix.[79]

Seorang mahasiswi asal Riau yang bernama Nurbaeti pun pernah mengalami pengalaman yang kurang mengenakan. Sebelum membeli akun premium di salah satu penjual di Twitter, Nurbaeti merasa bahwa harga yang ditawarkan penjual tersebut cukup murah dan cocok di dompetnya. Ia pun merasa transaksinya mudah dan terdapat beragam pilihan masa berlaku akun tersebut. Berbeda dengan yang ditawarkan Netflix yang minimal satu bulan, di penjual akun tersebut menyediakan hingga sehari yang mana lebih efisien untuk seorang mahasiswi sepertinya. Dari semua kelebihan tersebut, terdapat kekurangan seperti *slow response* nya

[78] Edo Naufal, *wawancara*, 27 Agustus 2021 pukul 07.15 WIB.

[79] Farida Putri, *wawancara*, 01 Oktober 2021 pukul 09.30 WIB.

penjual saat melayani calon pembeli, dan juga sering terjadi tindakan tak bertanggung jawab dari si penjual. Nurbaeti pernah membeli akun premium Netflix dengan durasi pemakaian tiga bulan, baru sekitar sebulan sejak Nurbaeti membelinya, akun tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Nurbaeti pun menghubungi si penjual tentang masalah ini akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang tidak diinginkan, si penjual mengatakan bahwa akun tersebut bisa digunakan akan tetapi kenyataannya Nurbaeti tidak dapat mengakses akun tersebut. Dengan akses internet yang bagus, dirasa tidak mungkin bahwa gagalnya *login* akun tersebut karena masalah sinyal internet. Akhirnya Nurbaeti pun membiarkannya.[80]

Penulis juga mencoba untuk membeli akun premium Netflix ke Mayra nama pengguna @hskiess. Ketika penulis selesai melakukanpembayaran melalui Dana, tidak lama kemudian Mayra memberikan alamat*e-mail* akun Netflix beserta kata sandinya, dan juga penjual memberikan aturan-aturan yang harus dipatuhi, antara lain:

1. dilarang mengganti *e-mail*, kata sandi, dan lain-lain.
2. dilarang menggunakan VPN.
3. hanya bisa *login* ke satu perangkat
4. dilarang merubah metode pembayaran
5. dilarang keluar-masuk akun
6. dilarang membuka bahkan merubah profil lainnya
7. jika muncul notifikasi, pilih "*no, thanks*" atau "*not now*"
8. hanya gunakan profil yang sudah diberikan
9. tidak menerima komplain *limit screen* karena ini akun *sharing* satu profil untuk dua orang.

Selama menggunakan akun premium ini, penulis tidak mendapatkan kendala apapun. Kecuali *history* daftar yang sudah ditonton dan juga daftar yang ingin ditonton yang selalu bertambah, ini wajar dikarenakan risiko dari menggunakan akun Netflix premium dengan satu profil dua pengguna.

[80] Nurbaeti, *wawancara*, 02 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB.

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKUN PREMIUM NETFLIX, VIU, DAN SPOTIFY DI TWITTER

## A. Analisis terhadap Praktik Jual Beli Akun Premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter

Sebagai makhluk ekonomi manusia memiliki kecenderungan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginannya serta mendapatkan kesejahteraan dalam hidup dengan memperhatikan usaha yang dilakukannya seefisien mungkin. Apabila melihat daya konsumsi masyarakat terhadap menonton film atau serial atau mendengarkan musik akhir-akhir ini sangat tinggi yang diakibatkan oleh pandemi, maka hal ini merupakan kesempatan untuk mengambil tindakan yang efisien untuk memenuhi kebutuhan dengan melakukan kegiatan ekonomi pada hal tersebut.

Pada saat ini, untuk menonton suatu film sudah tidak sesulit beberapa tahun lalu yang jika ingin menyaksikan film harus pergi ke bioskop terdekat terlebih dahulu. Kini sudah banyak aplikasi untuk menonton film atau serial yang semakin memudahkan masyarakat untuk menikmatinya. Aplikasi-aplikasi tersebut seperti Netflix dan Viu menyediakan beragam film, serial, *variety show*, hingga acara penghargaan dari berbagai negara. Untuk mengaksesnya pun mudah, cukup membuat akun untuk aplikasi tersebut terlebih dahulu dengan *e-mail* pribadi. Pada aplikasi Netflix, setelah membuat akun untuk mengaksesnya maka akan muncul halaman untuk memilih paket untuk menggunakan aplikasi Netflix. Harga paket yang dipasang dimulai dari Rp. 54.000,- hingga Rp. 186.000,-. Berbeda dengan Netflix, pada aplikasi Viu setelah membuat akun untuk mengaksesnya sudah bisa langsung menikmati beragam film, serial, acara tv, dll secara gratis kecuali beberapa konten yang memerlukan layanan premium yang mengharuskan pengguna mengaktifkan layanan premium tersebut dengan membayar sesuai harga yang dipasang Viu. Begitu pula pada aplikasi *streaming* musik Spotify. Setelah membuat akun, pengguna dapat mendengarkan musik secara gratis, akan tetapi terdapat beberapa fitur yang bisa dinikmati setelah meningkatkan akun menjadi premium dengan paket yang beragam.

Menurut sebagian pengguna aplikasi-aplikasi yang disebutkan di atas, harga yang ditawarkan masih terlalu mahal untuk ukuran kantongnya, sehingga terdapat beberapa orang yang mengakali hal tersebut untuk meraih keuntungan pribadi dengan menjual akun-akun siap pakai dengan harga yang lebih murah dibanding harga yang ditawarkan aplikasi-aplikasi

tersebut. Praktik seperti ini tentu saja melanggar aturan yang tertera pada ketentuan penggunan Netflix nomor 4.2. bahwa segala macam konten yang tersedia pada Netflix hanya ditujukan untuk penggunaan pribadi dan bersifat non-komersial, bahkan tidak boleh digunakan bersama orang-orang di luar keluarga berumah tangga si pengguna. Aplikasi Viu pun melarang secara tegas melarang penggunaan secara komersial dan hanya boleh digunakan secara pribadi. Pengguna juga dilarang untuk mendistribusikan, memodifikasi, menyalin, menerbitkan, mentransmisikan, dan menjual layanan apapun untuk tujuan komersil. Begitu pula pada aplikasi Spotify yang dengan tegas pada pedoman pengguna Spotify nomor 7 bahwa dilarang menjual akun pengguna atau daftar putar, menerima atau menawarkannya dengan menerima kompensasi secara komersil. Dengan dasar-dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli akun premium di Twitter ini dilarang karena menyalahi aturan yang ditetapkan aplikasi-aplikasi tersebut untuk tidak mengkomersilkan penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut.

**Tabel 2:** Perbedaan harga yang ditawarkan oleh aplikasi dan penjual di Twitter

| **Aplikasi** | **Harga Yang Dipasang Aplikasi** | **Harga Yang Dipasang Penjual Twitter** |
|---|---|---|
| Netflix | Rp. 186.000/bulan | Rp. 30.000/bulan – Rp. 40.000/bulan |
| Viu | Rp. 30.000/bulan | Rp. 10.000/bulan – Rp. 20.000/bulan |
| Spotify | Rp. 49.9909/bulan jika berlangganan via kartu kredit/debit<br>Rp. 54.990/bulan tanpa berlangganan dengan membayar via pulsa atau *e-wallet* | Rp. 13.000/bulan |

Jual beli akun premium di Twitter ini pun sering terjadi tindakan tak bertanggung jawab oleh penjual. Seperti yang dialami Nurbaeti, akun premium Spotify yang ia beli yang seharusnya berlaku selama tiga bulan akan tetapi pada kenyataannya hanya berlaku selama

sebulan. Saat dimintai keterangan oleh Nurbaeti, penjual mengelak bahwa akun tersebut akan aktif selama tiga bulan. Hal ini menurut KHES Pasal 36a disebut sebagai ingkar janji, karena tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. Penjual pun dapat dikenakan sanksi berupa:

1. membayar ganti rugi
2. pembatalan akad
3. peralihan risiko
4. denda dan/atau
5. membayar biaya perkara[81]

Menurut Nurbaeti, harga yang dipasang oleh penjual akun premium tersebut memang tidaklah mahal, mahasiswi sepertinya pun dapat membelinya, akan tetapi rasa kepercayaannya terhadap penjual akun premium tersebut pun menjadi hilang, karena jika hilang rasa kepercayaan seorang pembeli maka pembeli pun tidak akan membeli sesuatu lagi dari penjual tersebut.

Pada jual beli akun premium di Twitter ini pun terkadang terjadi penipuan seperti yang dialami Nurbaeti. Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa saat Nurbaeti sudah membeli akun Netflix untuk tiga bulan akan tetapi setelah baru digunakan selama kurang lebih sebulan, akun tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali. Lalu Nurbaeti melaporkan hal tersebut kepada penjualnya akan tetapi penjual tersebut menyatakan bahwa akun yang sudah dibeli tersebut aktif dan dapat digunakan walaupun pada kenyataannya Nurbaeti tidak dapat mengakses akun tersebut kembali. Hal ini tentu melanggar hak-hak konsumen menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak konsumen menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 antara lain:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

[81] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 21

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penjual pun telah lalai terhadap kewajibannya sebagai pelaku usaha. Kewajiban pengusaha menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. meberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barangdan/atau jasa yang berlakunya
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akun Premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup secara sendiri. Manusia akan selalu memerlukan kehadiran manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat beragam.

Kebutuhan-kebutuhan manusia itu terbagi menjadi beberapa macam, seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, kebutuhan jasmani rohani, dan macam-macam kebutuhan lainnya. Allah SWT pun menciptakan manusia dengan kemampuan yang berbeda-beda dan sifat yang berbeda-beda pula sehingga menjadikan manusia memiliki kebutuhan yang beragam dan tujuan hidup yang bermacam-macam. untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan tujuan yang beragam itu manusia memerlukan uang agar bisa mendapatkan kebutuhan dan keinginannya yang dimiliki orang lain dengan berjualbeli. Jual beli merupakan suatu aktivitas yang jelas diperbolehkan oleh agama. Hukum asal jual beli pun tertera di Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"*Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*(Q.S. Al Baqarah: 275)

Menjadi pedagang pun merupakan hal yang sangat baik dikarenakan Nabi SAW pernah bersabda bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya oleh orang-orang, derajatnya akan bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang syahid

عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَلصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذى)

*Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada," (HR Tirmidzi)*

Islam mengatur jual beli dengan menerapkan peraturan-peraturan yang harus dilakukan seperti rukun-rukun dan syarat-syarat dalam melakukan transaksi jual beli. Adapun jual beli akun Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter ini terdapat kekeliruan dalam akad jual belinya yang mana akun yang seharusnya menjadi milik si pembeli secara penuh tetapi diambil kembali oleh si penjual akun tersebut saat masa premium akun tersebut habis untuk diperjualbelikan kembali. Praktik jual beli ini apabila ditinjau dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan akad (*'aqidain*)

   Syarat untuk melakukan transaksi jual beli adalah berakal dan *mumayyiz*. Praktik jual beli ini memenuhi syarat pertama ini bahwa penjual dan pembeli ini berakal, dan

*mumayyiz*. Para penjual akun di Twitter ini biasanya merupakan mahasiswa yang sudah dewasa atau minimal siswa sekolah menengah atas (SMA) yang mana sudah dewasa secara fisik dan akal.

2. Akad transaksi atau *S{ig}at}*

Bentuk akad transaksi ini, menurut yang para penjual tawarkan adalah jual beli, yakni sebuah transaksi tukar menukar barang dengan uang atau alat pembayaran lain seihngga terjadi perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Akan tetapi pada praktik jual beli akun di Twitter ini tidak demikian. akun yang sudah dibeli oleh pembeli dan telah habis masa berlakunya akan ditarik kembali oleh penjual dengan cara mengganti kata sandi atau nomor PIN dari akun tersebut sehingga pembeli tidak dapat mengakses aplikasi tersebut. Kemudian akun yang ditarik oleh penjual itu akan diperjualbelikan kembali olehnya. Hal ini tentu bertentangan dengan syarat jual beli yang mana seharusnya kepemilikan barang tersebut menjadi milik pembeli sepenuhnya. Karena menurut teori, jual beli merupakan kegiatan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela. Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqh sunnah* menyatakan bahwa jual beli merupakan pertukaran suatu benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.[82]

Fakta tersebut menyatakan bahwa transaksi jual beli akun yang terjadi ini lebih condong masuk ke arah transaksi sewa menyewa dikarenakan terdapat batas pemakaian akun tersebut oleh pembeli yang mana akun tersebut akan diambil kembali oleh penjual saat masa berlaku premium sudah habis.

Untuk jual beli akun *sharing* Netflix, akun yang diperjualbelikan tersebut akan ditarik kembali dari si pembeli oleh penjual dengan cara mengganti nomor PIN profil akun *sharing* yang diberikan oleh penjual kepada pembeli saat masa berlakunya habis, dan profil akun yang ditarik tersebut akan dijual kembali kepada pembeli yang lain. Jika pembeli ingin memperpanjang masa berlaku akun tersebut maka akan diberikan akun yang lain. Dengan kenyataan tersebut maka transaksi yang terjadi bukanlah transaksi jual beli akun Netflix *sharing* melainkan transaksi sewa menyewa akun Netflix *sharing*, lebih

[82] Shobirin, *Bisnis*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 242.

spesifik lagi bukan transaksi sewa menyewa akun Netflix *sharing* melainkan transaksi sewa menyewa profil akun Netflix *sharing* dikarenakan arahan penjual saat memberikan akun Netflix yang berupa *e-mail*, kata sandi, profil yang akan digunakan, dan nomor PIN yang mengunci profil tersebut dan juga beberapa syarat ketentuan yang diberikan bersamaan hal-hal di atas seperti dilarang menggunakan profil lain selain profil yang diberikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa si pembeli hanya dapat mengakses akun Netflix *sharing* tersebut dengan menggunakan profil yang diberikan saja juga dibatasi penggunaannya sesuai masa berlaku akun yang dibeli tersebut. Begitu pula yang terjadi dengan transaksi jual beli akun aplikasi Netflix *private* dan akun aplikasi Viu. Akan tetapi ada sedikit perbedaan antara jual beli akun aplikasi Netflix *sharing* dengan jual beli akun aplikasi Netflix *private* dan Viu, yakni jika akun aplikasi Netflix *sharing*, si pembeli hanya menggunakan satu profil dalam satu akun yang terdiri dari lima profil dan dilarang masuk ke profil lain juga tidak boleh *login* ke lebih dari satu perangkat. Sedangkan akun aplikasi Netflix *private*, si pembeli akan mendapatkan satu akun secara utuh sehingga dapat menggunakan kelima profil yang ada dan dapat *login* ke dalam Netflix ke empat perangkat lainnya seperti *handphone*, laptop, *website*, dan TV. Adapun Viu memang hanya terdiri dari satu akun saja tanpa profil di dalamnya seperti Netflix.

Adapun dalam jual beli akun aplikasi Netflix *private* itu terdapat dua macam transaksi, pertama si penjual memberikan akun aplikasi Netflix *private* kepada pembeli, kedua, si penjual memberikan layanan premium kepada akun aplikasi Netflix milik si pembeli. Secara ringkas, ada yang menggunakan akun dari si penjual dan ada yang menggunakan akun dari si pembeli. Untuk yang menggunakan akun dari si penjual, jika masa berlaku akun tersebut habis maka akun akan ditarik kembali oleh penjual dan akan dijual kembali, maka transaksi ini bukanlah jual beli melainkan transaksi sewa menyewa. Sedangkan untuk akun yang berasal dari pembeli, maka akun tersebut tetap menjadi milik si pembeli dan transaksi ini lebih tepat disebut sebagai jual beli layanan Netflix premium. Begitu pula dengan jual beli akun aplikasi Spotify premium, penjual akan menawarkan kepada calon pembeli terlebih dahulu bahwa ingin menggunakan akun dari pembeli itu sendiri atau menggunakan akun dari penjual, bedanya dengan jual beli akun aplikasi Netflix *private*, jual beli akun aplikasi Spotify yang menggunakan akun dari penjual, jika masa berlakunya habis maka akun tersebut tetap milik si pembeli akan tetapi akses

premiumnya sudah tidak berlaku walaupun akun tersebut masih tetap bisa digunakan. Adapun dalam jual beli akun aplikasi Spotify dari akun sendiri, pembeli diharuskan mengisi semacam format seperti *e-mail*, *password*, keterangan (*individual* atau *family plan*), durasi, dan tanggal order. Berdasarkan fakta tersebut, bentuk transaksi jual beli akun aplikasi Netflix premium *private* dan jual beli akun Spotify premium tetap berupa transaksi jual beli akun dan jika transaksi tersebut menggunakan akun si pembeli atau transaksi untuk memperpanjang masa berlaku premiumnya maka disebut transaksi ini disebut jual beli layanan premium.

**Tabel 3:** Bentuk-bentuk akad jual beli akun di Twitter

| NAMA AKUN | JENIS AKAD TRANSAKSI |
|---|---|
| Netflix *Sharing* | Sewa menyewa profil akun |
| Netflix *Private* (akun penjual) | Sewa menyewa akun |
| Netflix *Private* (akun pembeli) | Jual beli layanan premium |
| Viu | Sewa menyewa akun |
| Spotify (akun penjual) | Jual beli akun |
| Spotify (akun pembeli) | Jual beli layanan premium |

3. Objek jual beli

Adapun barang yang diperjualbelikan di Twitter ini adalah akun Netflix, Viu, dan Spotify. Akun-akun tersebut memiliki perbedaan dalam kepemilikan akun tersebut, yakni:

a. Akun Netflix

Akun Netflix yang diperjualbelikan di Twitter ini, seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, akun Netflix ini terbagi menjadi 2 (dua) macam berdasarkan bentuk akunnya dan 2 (dua) macam pula berdasarkan asal akunnya.

Untuk akun Netflix yang berdasarkan bentuknya terbagi menjadi akun *sharing* dan akun *private*.

1) Akun *sharing* merupakan akun yang digunakan oleh lebih dari 1 (satu) orang atau merupakan akun bersama. Akun *sharing* ini terbagi menjadi 2 (dua) macam pula. Yakni 1 (satu) profil untuk 1 (satu) pengguna dan 1 (satu) profil untuk 2 (dua) pengguna. Akun ini apabila sudah habis masa berlakunya akan ditarik kembali oleh si penjual dengan cara mengganti kode PIN profil akun yang digunakan sehingga pembeli tidak dapat menggunakan kembali profil akun tersebut. Hal ini melanggar syarat jual beli yang mana hak milik barang tersebut harusnya menjadi milik pembeli tetapi akun tersebut setelah lewat masa berlakunya diambil alih kembali oleh penjual.
2) Akun *private* merupakan akun yang digunakan secara pribadi oleh pembeli atau digunakan untuk seorang pembeli saja. Sama seperti akun *sharing*, apabila masa aktif akun tersebut sudah habis maka akan ditarik dari pembeli oleh penjual dan akan diperjualbelikan kembali

Adapun akun Netflix berdasarkan akunnya terbagi menjadi 2, yakni akun yang berasal dari penjual dan akun yang berasal dari pembeli

1) Akun yang berasal dari penjual, sesuai namanya, saat seseorang membeli akun ini, pembeli tersebut akan menerima alamat *e-mail* beserta kata sandinya. Akun yang berasal dari penjual ini biasanya merupakan akun Netflix *sharing* (satu profil satu pengguna dan satu profil satu pengguna) dan akun Netflix *private* dengan akun dari penjual. Semua akun yang berasal dari penjual ini akan ditarik kembali apabila masa aktif akun tersebut sudah habis.
2) Akun yang berasal dari pembeli. Berbeda dengan sebelumnya, penjual akun di Twitter ini pun menyediakan jual beli akun yang mana akunnya berasal dari pembeli. Adapun bentuk akun yang berasal dari pembeli ini hanyalah akun Netflix *private*. Jadi, saat seseorang akan membeli akun Netflix *private*, penjual akan menawarkan apakah akan menggunakan akun dari penjual atau akan menggunakan akun milik calon pembeli tersebut. Apabila

menggunakan akun milik calon pembeli, penjual akan meminta alamat *e-mail* dan kata sandi akun tersebut untuk diaktifkan paket premiumnya sehingga pembeli dapat menikmati Netflix dengan menggunakan akunnya sendiri. Dikarenakan akun ini sejatinya milik pembeli, maka akun ini akan tetap milik pembeli dengan kepemilikan penuh. Penjual tidak dapat menarik akun tersebut untuk alasan apapun.

b. Akun Viu

Viu merupakan aplikasi atau laman web yang menyediakan beragam tontonan menarik yang dapat dinikmati secara gratis, akan tetapi terdapat beberapa konten yang mengharuskan pengguna untuk mengaktifkan layanan premium dengan membayar. Layanan premium yang ditawarkan oleh Viu dihargai mulai dari Rp. 30.000 hingga Rp. 200.000. Adapun akun premium yang diperjualbelikan di Twitter hanya ditawari harga Rp. 10.000 hingga Rp. 20.000 saja. Berbeda dengan akun Netflix, untuk akun Viu yang diperjualbelikan oleh penjual Twitter tidak ada yang berbentuk *sharing*. Para penjual tersebut hanya menyediakan akun *private*, tetapi untuk kepemilikan akun, sama seperti akun Netflix yakni akun dari penjual dan akun dari pembeli. Untuk akun dari penjual, setelah pembeli membayar harga yang sesuai maka penjual akan memberikan alamat *e-mail* beserta kata sandinya. Setelah masa berlaku akun tersebut habis, akun tersebut akan ditarik kembali oleh penjual agar diperjualbelikan kembali. Akun tersebut diambil kembali oleh penjual dengan cara mengganti kata sandi akun tersebut seingga pembeli sebelumnya tidak dapat mengaksesnya kembali. Padahal akun tersebut seharusnya masih bisa digunakan walaupun tanpa akses premium. Karena sejatinya, Viu dapat dinikmati secara gratis. Adapun akun yang berasal dari pembeli, pembeli tersebut harus memberikan alamat *e-mail* dan kata sandinya agar penjual dapat meningkatkan akun tersebut menjadi Viu premium. Akun tersebut apabila sudah habis masa aktif premiumnya maka tetap milik pembeli.

Hal ini pula tentu melanggar salah satu syarat dalam jual beli yang mana tidak adanya perpindahan kepemilikan dalam transaksi jual beli ini. Jual beli seharusnya terdapat perpindahan hak milik dalam transaksi tersebut, penjual memberikan hak miliknya terhadap barang yang diperjualbelikan kepada pembeli

secara penuh, sehingga setelah transaksi tersebut pembeli bebas untuk menggunakan, atau mengolah barang yang sudah menjadi miliknya itu.

c. Akun Spotify

Berbeda dengan kedua aplikasi sebelumya yang merupakan aplikasi penyedia film atau serial, Spotify merupakan aplikasi yang menyediakan beragam lagu dan *podcast* secara *streaming*. Spotify pun sebenarnya dapat dinikmati secara gratis tanpa merubah akun tersebut menjadi premium. Akses premium tersebut memberikan beberapa kelebihan yang tidak bisa dirasakan oleh akun normal (*basic*) seperti:

1) Tidak adanya iklan, apabila pengguna Spotify tidak membayar layanan premium, akun Spotify yang digunakan tersebut akan banyak iklan yang cukup mengganggu untuk pengguna.
2) Memutar lagu secara *offline*, salah satu kelebihan dari akses premium ini adalah dapat mengunduh (*download*) lagu-lagu untuk didengarkan tanpa koneksi internet (*offline*). Koneksi internet ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam *streaming*. Apabila koneksi internet sedang tidak stabil dapat berakibat lagu yang sedang diputar terhenti sejenak sehingga dapat mengurangi kenikmatan saat mendengar lagu tersebut.
3) Bebas melewati lagu, dalam akun Spotify normal, melewati lagu itu dibatasi 6 (enam) lagu dalam 1 (satu) jam. Apabila sudah melewati lagu hingga 6 (enam) kali maka pengguna harus menunggu selama 1 (satu) jam hingga dapat melewati lagu kembali. Dengan akses premium, melewati lagu yang sedang diputar itu dapat dilakukan tanpa batas.

Adapun akun Spotify yang diperjualbelikan di Twitter ini menyediakan akun Spotify *Individual* dan *Family*. Sebenarnya akun *Individual* dan *Family* di Spotify sama saja dengan akun *Sharing* dan *Private*. Akun *Individual* merupakan akun Spotify yang digunakan untuk seorang saja sedangkan akun *Family* adalah akun Spotify digunakan oleh beberapa orang (akun bersama). Akan tetapi, akun Spotify yang diperjualbelikan di Twitter ini ada sedikit perbedaan dengan akun Netflix dan Viu yang diperjualbelikan pula di Twitter, akun Netflix dan Viu apabila sudah habis masa aktif premium yang dibeli maka akun tersebut akan ditarik oleh

penjual untuk diperjualbelikan kembali, sedangkan akun Spotify, apabila telah habis masa aktif premiumnya maka akun tersebut tetap menjadi milik pembeli walaupun akun tersebut sudah tidak premium kembali. Artinya, beragam kelebihan akses premium yang sebelumnya dapat dinikmati sudah tidak dapat dirasakan kembali. Iklan muncul kembali, sudah tidak dapat mendengarkan lagu secara offline, terdapat batas 6 (enam) kali melewati lagu yang sedang diputar dalam 1 (satu) jam.

**Tabel 4:** Hak milik terhadap akun dalam jual beli ini

| **NAMA AKUN** | **HAK MILIK** |
|---|---|
| Netflix *Sharing* | Hak milik manfaat |
| Netflix *Private* (akun penjual) | Hak milik manfaat |
| Netflix *Private* (akun pembeli) | Hak milik penuh |
| Viu | Hak milik manfaat |
| Spotify (akun penjual) | Hak milik penuh |
| Spotify (akun pembeli) | Hak milik penuh |

# BAB V
# KESIMPULAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis di bab sebelumnya, terdapat beberapa penemuan dalam pembahasan skripsi ini, antara lain:

1. Transaksi jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify ini merupakan transaksi yang dilarang karena sesuai peraturan yang tertulis di aturan pengguna di masing-masing aplikasi di atas bahwa dilarang melakukan tindakan komersialisasi terhadap aplikasi-aplikasi tersebut tanpa seizin pihak aplikasi-aplikasi tersebut. Selain itu, jual beli ini cukup sering terjadi tindak penipuan dan ingkar janji dikarenakan selain metode jual beli ini dilakukan secara *online* yakni lewat aplikasi Twitter sehingga untuk dimintai pertanggungjawaban dari penjual pun cukup sulit, juga para penjual terkadang memberikan akun yang tidak sesuai dengan permintaan pembeli. Penjual seharusnya memberikan akun premium yang berlaku selama tiga bulan, akan tetapi setelah satu bulan berlalu akun premium tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali layanan premiumnya, pembeli pun mendapatkan kerugian dari hal ini. Hal ini melanggar ketentuan dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan berhak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Selain bisa terkena UU Nomor 8 Tahun 1999, tindakan ini juga disebut ingkar janji menurut KHES Pasal 36 karena penjual tidak memberikan layanan premium seperti yang dijanjikan. Maka penjual dapat dikenakan sanksi seperti membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan/atau membayar perkara.
2. Kedua yakni tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli akun Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter. Adapun bentuk transaksi jual beli akun premium ini terdapat kekeliruan, karena setelah dianalisis, bentuk transaksi ini tidak sepenuhnya jual beli

melainkan terdapat beberap akun yang lebih condong masuk ke transaksi sewa menyewa. Untuk jual beli akun premium Netflix *sharing*, transaksi yang tepat bukanlah jual beli melainkan sewa menyewa profil akun, karena pembeli hanya boleh menggunakan satu profil dalam satu akun Netflix. Jual beli akun premium Netflix *private* (akun dari penjual) dan jual beli akun premium Viu adalah sewa menyewa akun. Sedangkan untuk jual-beli akun premium Netflix *private* (akun dari pembeli) dan jual beli akun premium Spotify (akun dari pembeli) lebih tepatnya jual beli layanan premium akun Spotify. Di antara jual beli akun-akun premium di atas, hanya jual beli akun premium Spotify (akun dari penjual) lah yang benar-benar berbentuk jual beli, karena akun yang diperjualbelikan menjadi milik pembeli sepenuhnya. Penemuan berikutnya tentang kepemilikan akun yang diperjualbelikan dan disewakan. Menurut analisis yang telah penulis lakukan, hak kepemilikan akun yang dimiliki pembeli dari jual beli ini berbeda-beda tergantung akun dari aplikasi yang mana. Untuk akun premium Netflix *sharing*, akun premium Netflix *private* (akun dari penjual), dan akun premium Viu, kepemilikan yang dimiliki pembeli hanyalah kepemilikan manfaatnya saja karena setelah masa berlakunya habis maka akun-akun tersebut akan ditarik oleh penjual dan diperjualbelikan kembali. Sedangkan untuk transaksi akun premium Netflix *private* (akun dari pembeli), dan akun premium Spotify dimiliki oleh pembeli sepenuhnya.

## B. Saran

Menurut pembahasan-pembahasan dan kesimpulan-kesimpulan di atas, dapat diambil beberapa saran:

1. Para penjual/penyewa harus lebih menjelaskan kembali tentang bentuk transaksi yang dilakukannya karena dapat menimbulkan kesalahpahaman dari pembeli (penyewa) atau calon pembeli (penyewa) mengenai bentuk transaksi tersebut, apakah transaksi tersebut merupakan jual-beli atau sewa-menyewa.
2. Para penjual/penyewa harus lebih bertanggung jawab terhadap kondisi akun-akun dagangannya. Apabila pembeli/penyewa memberikan laporan bahwa terdapat cacat pada barang yang ia beli/sewa dan masih dalam tanggung jawab si penjual, maka penjual harus menanggapi laporan tersebut dengan baik dan memberikan ganti rugi atau

kompensasi kepada penjual/pembeli, selain sebagai bentuk tanggung jawab juga untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap penjual/penyewa agar tetap baik.

3. Para penjual/penyewa juga harus memberikan jaminan atau garansi terhadap barang yang dijual/sewa, juga penting untuk berperilaku jujur dalam menyampaikan informasi barangnya dan amanah saat memberikan garansi kepada pembeli/penyewa.
4. Bagi para calon pembeli/penyewa untuk lebih berhati-hati dalam memilih tempat untuk membeli/menyewa sesuatu, jika ada, perhatikan juga testimoni dari orang-orang yang pernah membeli/menyewa barang di toko tersebut dan juga cobalah untuk bertanya-tanya terlebih dahulu kepada penjual/penyewa tersebut tentang barang yang akan dibeli/sewa. Bagaimana kondisinya, kelebihan dan kekurangannya, metode pembayarannya, dan juga jaminan bahwa barang yang dijual/sewa dapat digunakan sesuai yang dijanjikan.
5. Para pembeli juga harus memperhatikan kepemilikan barang yang dibeli/sewa. Apakah ia memiliki barang itu secara keseluruhan, atau hanya memiliki manfaatnya saja. Apabila barang itu dibatasi oleh waktu, perhatikan juga tanggal saat menyewa barang tersebut, karena jikalau terjadi hal yang tidak diinginkan seperti barang tersebut tidak bisa digunakan lagi bukan karena kesalahan penyewa sebelum masa berlaku habis, maka bisa dilaporkan ke pihak penyewa.
6. Pembeli/penyewa harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang diberikan penjual/penyewa agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang yang mengakibatkan cacatnya barang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA


Al-Kasyam, Alaudin. *Badai' As-Sanai fi Tartib Asy-Syarai'*, juz V, h. 133.

Al-Khasyt, Muhammad Utsman, 2010, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, Bandung: Khazanah Intelektual.

Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Islam*, h. 87

Ariza Nurul Aini Baroroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @camlyshopp.apps)*. (Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) Diakses dari https://eprints.walisongo.ac.id pada tanggal 5 Agustus 2021.

Asy-Syarbini, Muhammad. *Mugni Al-Muhtaj*, juz II, h. 2.

Azwar, Saifudin. 2010, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Az-Zarqa'. (1967). Al-Fiqh Al-Islami fi Saubihi Al-Jadid. *Matabi Alif Ba, Al-Adib*. h. 33.

Deviyanto, Akhmad dan Didik Wahyudi, (2018). Penerapan, Analasis Sentimen Pada Pengguna Twitter Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor, *JISKa: Jurnal Informatika Sunan Kalijaga)*, 3(1), h. 1.

Diana, diwawancarai oleh penulis pada 1 Oktober 2021 pukul 18.30 WIB.

Dimyauddin Djuwaini, 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Djaman, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Edo Naufal, diwawancarai oleh penulis27 Agustus 2021 pukul 07.15 WIB.

Eka Wahyu Pradani, (2019), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Studi Kasus pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @JualPremiumvip di Bandar Lampung)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), Diakses dari http://repository.radenintan.ac.id pada tanggal 5 Agustus 2021.

Enang Hidayat, 2015, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

http://repository.uin-malang.ac.id/1123/1/metode-pengumpulan.pdf, pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 15.00 WIB.

https://www.idntimes.com/tech/trend/arifgunawan/fleet-dan-beberapa-fitur-twitter-yang-jarang-diketahui-orang/7 pada 17 Juli 2021 pukul 14.30 WIB

https://www.Netflix.com/id/ pada tanggal 20 November 2020 pukul 11.35 WIB.

https://www.spotify.com/id/premium pada 20 Juli 2021 pukul 16.00 WIB

https://www.viu.com/ott/id/id/all pada 18 Juli 2021 pukul 07.00 WIB

Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar 'Ala Dar Al-Mukhtar*, juz III, h. 111.

Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, juz III, h. 559.

Ibnu Rusyd, 2006, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Analisa Fiqih Para Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani.

Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual*, h. 106.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 21

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.

Mayra. Diwawancarai oleh penulis pada 30 September 2021 pukul 13.00 WIB.

Nazir, Mohamad. 2014. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Nurbaeti, Diwawancarai oleh penulis pada 02 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB.

Prabowo, Rahmadi. (2019), *Analisis Loyalitas Pengguna Layanan Video on Demand Berlangganan Netflix Menggunakan Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) Diakses dari http://repository.uinjkt.ac.id pada tanggal 5 Agustus 2021.

Rahman, Abdul. Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Ramadhani, Aldi Firmansyah. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium Joox dan Spotify di Social Media Facebook*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) diakses dari http://digilib.uinsby.ac.id Pada tanggal 5 Agustus 2021.

Rizqa El-Husna, h. 215-216.

Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqih Sunnah Jilid V*, Tahqiq dan Takhrij Muhammad Nashiruddin al-Albani, Jakarta: Cakrawala Publishing.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Salim, Munir. (2017), Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Islam, *Al-Daulah* 6(2), h. 373.

Shobirin, (2015), Bisnis, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2), h. 242.

Soemitra, Andi. 2019, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Solahudin, Muhammad. 2007, *Azas-Azas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suciningsih, Indriya. (2019). *Analisis Wacana Kritis Trending Topic Hashtag Crazy Rich Surabayan di Twitter*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) Diakses dari http://digilib.uinsby.ac.id diakses pada tanggal 5 Agustus 2021.

Sugiyono, 2019, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta.

Syafe'i, Rachmat. 2001, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Yasmin. Diwawancarai oleh penulis pada 1 Oktober 2021 pukul 14.30 WIB.

Yaya. Diwawancarai oleh penulis pada 30 September 2021 pukul 09.00 WIB.

Yusdani, (2003), Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Mawarid Edisi 2003*, h. 60.

Zuhaili, Wahbah. 1989, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz IV, Damsyik: Dar Al-Fikr.

Zukhrufillah, Irfani. (2018). Gejala Media Sosial Twitter Sebagai Media Sosial Alternatif, *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1(2), h. 105.

# LAMPIRAN

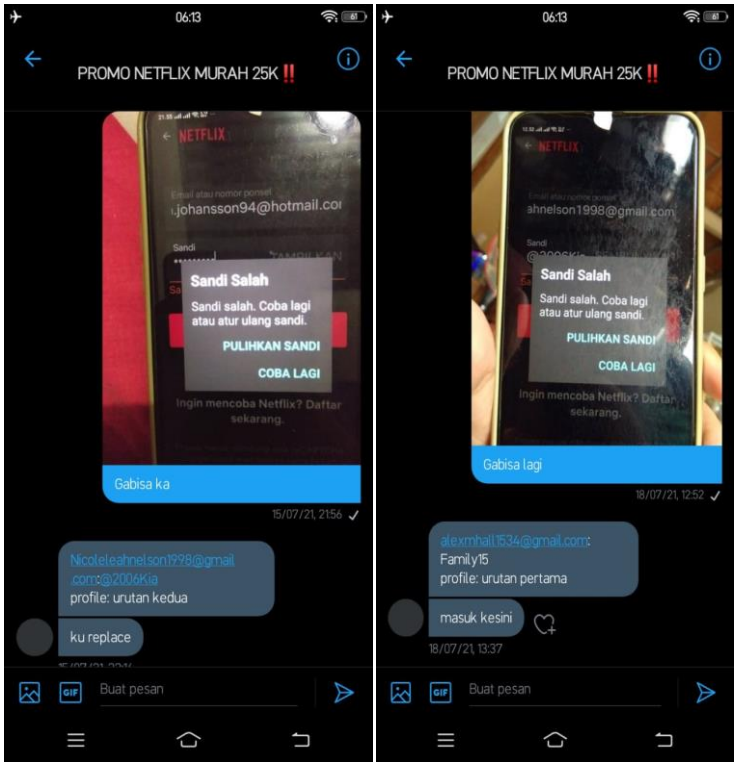


**Gambar 24:** *error* yang terjadi saat *login* ke dalam Netflix

**Gambar 25:** cara penjual menawarkan dagangannya melalui unggahan Twitter

**Gambar 26:** wawancara dengan Yasmin (penjual akun premium di Twitter)

**Gambar 27:** wawancara dengan Yaya (penjual akun premium di Twitter)

**Gambar 28:** wawancara dengan Mayra (penjual akun premium di Twitter)

**Gambar 29:** wawancara dengan Diana (penjual akun premium di Twitter)

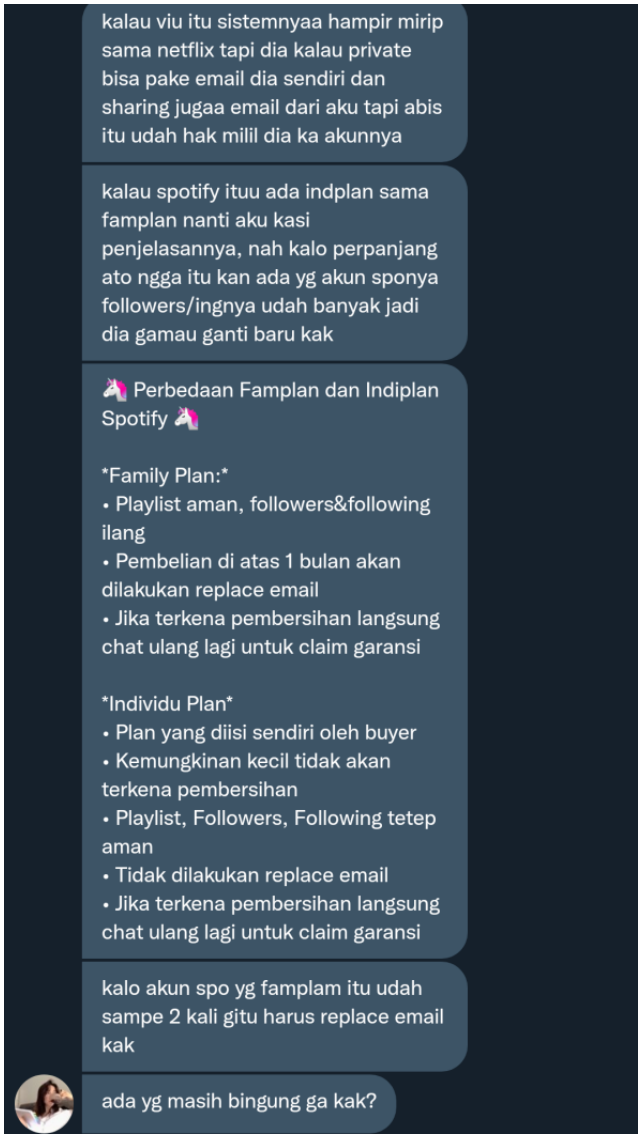


**Gambar 30:** penjelasan tentang perbedaan Spotify *Family Plan* dan *Individual Plan*

**Gambar 31:** akun Twitter tempat Edo Naufal membeli akun Netflix

**Gambar 32:** wawancara dengan Nurbaeti (salah satu konsumen jual beli akun premium)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

| | |
|---|---|
| Nama | : Ahmad Dhani Fadilla |
| Tempat Tanggal Lahir | : Bogor, 27 Desember 1998 |
| Alamat Asal | : Kp. Jawa, Desa Kotabatu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor |
| Alamat Sekarang | : Lerep, Desa Bumirejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak |
| Nomor Hp | : 089510104088 |
| E-mail | : ahmaddhanifadilla@gmail.com |
| Riwayat Pendidikan | : |

- TK Al-Hidayah Bogor (2003-2004)
- SDN Kotabatu 01Bogor (2004-2010)
- SMPIT Daarul Rahman Depok (2010-2013)
- SMAIT Daarul Rahman Depok (2013-2016)
- UIN Walisongo Semarang (2016-2021)

Riwayat Organisasi :

- Bagian Persidangan Bahasa (2014-2015)
- Wakil Ketua Pengembangan Bahasa (2015-2016)

Semarang, 04 November 2021

Yang menyatakan,

**Ahmad Dhani Fadilla**